

**ANALISIS HUKUM ADAT ATAS PERALIHAN TANAH  
ULAYAT MENJADI TANAH HAK PERSEORANGAN PADA  
MASYARAKAT HUKUM MELAYU DATUK MUDO DI  
KENAGARIAN BANGKINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (SH) Program Sarjana Ilmu Hukum



**OLEH:**

**KHOMARIA NUR**

**NPM : 181010131**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khomaria Nur  
NPM : 181010131  
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 01 Februari 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Adat Atas Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil dari karya orang lain, atau hasil meniru skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat) maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Yang Menyatakan



Khomaria Nur

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Khomaria Nur**

**181010131**

**Dengan Judul :**

Analisis Hukum Adat Atas Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Melayu  
Datuk Mudo Di Kenagarian Bangkinang

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Prodi Ilmu Hukum



*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg : 1244/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1875701254/40%



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**




F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoayan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)


**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010131  
Nama Mahasiswa : Khomaria Nur  
Dosen Pembimbing : Zulherman Idris S.H.,M.H.,Ph.D  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tugas Akhir : Analisis Hukum Adat Atas Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo Di Kenagarian Bangkinang  
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of Customary Law on the Transfer of ulayat land into individual land rights in the Malay legal community of Datuk Mudo Kenagarian Bangkinang

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Jum'at, 11-02-2022	Judul Skripsi	- Perubahan Judul Skripsi	
2.	Selasa, 07-03-2022	Bab 1	- Latar belakang masalah di perbaiki - Respondennya di tambah untuk memenuhi kebutuhan data	
3.	Senin, 21-03-2022	Bab 1	- Latar belakang masalah di tambah dengan fakta-fakta yang ada - Cari bukti adanya fenomena peralihan tanah ulayat tersebut.	
4.	Selasa, 17-05-2022	Bab 1	- Perubahan dan penambahan rumusan masalah	
5.	Selasa, 07-06-2022	Bab II	- Perbaiki bab II - Buatlah daftar pertanyaan wawancara untuk semua respondennya	

6.	Selasa, 14-06-2022	Bab II	- Perbaiki Daftar Wawancara (daftar pertanyaan untuk setiap rumusan masalah kepada responden)	
7.	Senin, 20-06-2022	Bab III	- Perbaiki kembali sajian data di bab III - Tandai data di bab III berdasarkan Pertanyaan	
8.	Jumat, 22-07-2022	Abtstrak dan daftar isi	- Lanjutkan buat abstrak,daftar isi dan kata pengantar	
9.	Rabu, 27-07-2022	Skripsi	- Acc dilanjutkan dengan Cek Turnitin dan Ujian Komprehensif.	

Pekanbaru, Agustus 2022  
Wakil Dekan I



( Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H. )



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**


### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ADAT ATAS PERALIHAN TANAH ULAYAT  
MENJADI TANAH HAK PERSEORANGAN PADA MASYARAKAT  
HUKUM MELAYU DATUK MUDO DI KENAGARIAN BANGKINANG**

**KHOMARIA NUR**  
NPM : 181010131

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
**Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D**

Mengetahui :  
Dekan



**Dr. M. Musa, S.H., M.H.**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 206/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.d  
NIP/NPK : 95 01 02 222  
Pangkat/Jabatan : Pembina/ VI/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : KHOMARIA NUR  
NPM : 18 101 0131  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Analisis Hukum Adat Atas Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo Di Kanagarian Bangkinang.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

  
Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 14 Juni 2022  
Dekan  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 159 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Khomaria Nur
N.P.M.	:	181010131
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Adat Atas Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo Di Kenagarian Bangkinang

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. H. Zulfikri Toguan, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H        | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H          | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 159/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 5 Agustus 2022, pada hari ini **Senin, 8 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Khomaria Nur  
N P M : 181010131  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Adat Atas Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo Di Kenagarian Bangkinang  
Tanggal Ujian : 8 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,87  
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | 1. Hadir |
| 2. Dr. H. Zulfikri Toguan, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H        | 3. Hadir |
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H          | 4. Hadir |

### Notulen



Must, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Hukum adat mengenal hak milik sebagai hak yang paling kuat diantara hak-hak perorangan dan juga bagian dari pelaksanaan hak ulayat. Jika seseorang ingin menguasai suatu tanah, misalnya dengan menggunakan haknya untuk membuka suatu tanah yang diberikan oleh ulayat, seseorang tersebut memiliki hak untuk menikmati hasil-hasil dari tanah yang dibukanya selama satu masa panen. Namun pengembalian hak atas tanah tersebut tidak secara otomatis karena pada orang yang bersangkutan masih terdapat hak terdahulu. Oleh karena itu ulayat berwenang untuk menegur orang yang bersangkutan dengan mengajukan dua pilihan antara meneruskan mengolah tanah tersebut atau menyerahkannya kepada orang lain atau ulayat pada saat itu hapuslah hak menikmati.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pengaturan hukum adat tentang penguasaan tanah ulayat pada masyarakat hukum Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang. *Kedua*, Bagaimana proses peralihan tanah ulayat menjadi tanah hak perseorangan pada masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang. *Ketiga*, Apa alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum adat Melayu Datuk mudo bahwa penguasaan tanah ulayat dapat diserahkan kepada pihak perseorangan.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang Peralihan Tanah Ulayat menjadi Tanah Hak Perseorangan pada Masyarakat Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang. Sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada pada waktu sekarang.

Peraturan hukum adat mengenai tanah ulayat didalam masyarakat melayu datuk mudo apabila seseorang ingin mengelola tanah ulayat menjadi tanah milik perseorangan maka harus melalui prinsip “*adat diisi limbago dituang*”. Sedangkan dalam Proses kepemilikan tanah ulayat harus ada pelepasan dari penghulu limbago barulah bisa dibuat sertifikat tanah. Namun surat pelepasan tanah harus ditanda tangani oleh Datuk Mudo dan Datuk Rajo deko. Surat pelepasan ini baru bisa diberikan oleh Datuk Rajo Deko apabila masyarakat tersebut telah lebih dari tiga tahun menanam dan memelihara tanah ulayat tersebut. Sedangkan alasan yang dibenarkan atas peralihan tersebut karena kebutuhan tanah untuk kepentingan sosial dan ekonomi kemasyarakatan, dan juga masyarakat lain di luar masyarakat hukum adat begitu juga kepentingan negara untuk pembangunan, maka tanah ulayat dapat dialihkan dengan pelepasan adat.

**Kata kunci : Hukum adat, Tanah Ulayat, Tanah Hak Perseorangan.**

## ABSTRACT

Customary law recognizes property rights as the strongest rights among individual rights and is also part of the implementation of ulayat rights. If someone wants to control a land, for example by using his right to open a land given by the ulayat, that person has the right to enjoy the results of the land he opened during one harvest period. However, the return of land rights is not automatic because the person concerned still has previous rights. Therefore, the ulayat has the authority to reprimand the person concerned by proposing two options between continuing to cultivate the land or handing it over to another person or the ulayat at that time will annul the right to enjoy it.

Based on the background of the problems described above, the authors apply the following main problems: First, how is the regulation of customary law regarding customary land tenure in the Datuk Mudo Malay legal community in Kenagarian Bangkinang. the Datuk Mudo Malay customary law community in Kenagarian Bangkinang. Third, what are the reasons justified by the Datuk Mudo Malay customary law that the control of ulayat land can be handed over to individuals.

The type of research is empirical legal research, namely research that examines the transfer of ulayat land into individual land rights in the Datuk Mudo Malay community in Kenagarian Bangkinang. Meanwhile, if viewed from the nature of the research, it is descriptive analysis, which describes the state of the subject or object of research based on the facts that exist at the present time.

Customary law regulations regarding ulayat land in the Malay community of Datuk Mudo if someone wants to manage ulayat land into individual land, it must go through the principle of "adat filled with limbago dituang". Meanwhile, in the process of customary land ownership, there must be a release from the head of the limbago before a land certificate can be made. However, the land release letter must be signed by Datuk Mudo and Datuk Rajo Deko. This release letter can only be given by Datuk Rajo Deko if the community has more than three years of planting and maintaining the ulayat land. While the justified reason for the transfer is because of the need for land for social and economic interests of the community, as well as other communities outside the customary law community as well as the interests of the state for development, then the customary land can be transferred with the release of adat.

**Keywords: customary law, ulayat land, individual rights land.**

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “**Analisis Hukum Adat Atas Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang**”, dalam rangka untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H.,M.I.S., selaku Ketua Bagian Departemen Hukum Perdata yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Zulherman Idris, SH., MH., Ph.D., selaku pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak H. Zubir Zakaria selaku Ninik Mamak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, kritikan dan sekaligus membantu penulis mendapatkan data dan bahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada bapak Rusdi Rahman selaku Penghulu limbago penguasa ulayat yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data hingga skripsi ini bisa diselesaikan.
10. Kepada bapak Oren gombo yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data hingga skripsi ini bisa diselesaikan.
11. Kepada bapak Fakhruddin, M. Masnur, Yanis, Musril yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data hingga skripsi ini bisa diselesaikan.

12. Kepada teman-teman se-angkatan yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis (wihartian, Nur Ayu Syahfitri, Novi Ariska) yang selalu meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan berbagi energi positif.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, sehingga penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Penulis

Khomaria Nur

NPM: 181010131

## TERKHUSUS KEPADA KEDUA ORANGTUA PENULIS

Sebelumnya penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunianya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “**Analisis Hukum Adat Atas Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang**”, dalam rangka untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada kedua orangtua penulis, Bapak Tamrin dan Ibunda Eli Suwarni yang telah menjadi sosok pahlawan bagi penulis, yang dengan sabar merawat dan menjaga dari kecil hingga saat ini. Penulis sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Oren Gompo dan Ibunda Eli Suwarni yang telah menjadi sosok orangtua hebat yang telah membersarkan penulis dengan rasa penuh kasih sayang yang tidak akan mungkin penulis bisa membalas kebaikan dan jasa-jasa yang diberikan kepada penulis dengan sangat tulus sampai saat ini.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Penulis

Khomaria Nur

NPM: 181010131

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SK PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING .....	vii
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI .....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
KATA PERSEMBAHAN .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Konsep Operasional .....	23
F. Metode Penelitian .....	25
BAB II : TINJAUAN UMUM .....	29
A. Gambaran Umum Sejarah Kenagarian Bangkinang.....	29
B. Gambaran Umum Tentang Hak Ulayat Pada Masyarakat di Kenagarian Bangkinang .....	37

C. Tinjauan Umum tentang Hubungan Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat di Kenagarian Bangkinang .....	44
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Pengaturan Hukum Adat Tentang Penguasaan Tanah Ulayat pada Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang .	50
B. Proses Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang .....	62
C. Alasan-Alasan Yang Dibenarkan Oleh Hukum Adat Melayu Datuk Mudo Bahwa Penguasaan Tanah Ulayat Dapat Diserahkan Kepada Pihak Perseorangan .....	70
BAB IV : PENUTUP .....	76
A. KESIMPULAN .....	76
B. SARAN .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN.....	84

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kebutuhan hidup manusia salah satu unsur paling utama adalah tanah, dengan adanya tanah mereka dapat hidup dan berkembang. Allah SWT memberikan karunianya kepada warga negara Indonesia berupa tanah sebagai sumber daya alam dan sebagai kekayaan nasional yang memiliki manfaat bagi kebutuhan hidup manusia dan menjadi sarana dalam menyelesaikan aktifitas kehidupan manusia. Tanah jadi aspek penting pendukung keselamatan serta kehidupan warga di zona sosial, tidak mungkin keselamatan itu hendak di peroleh bila tidak terdapatnya tanah, sehingga dalam hal ini susunan kehidupan dalam suatu negara ditentukan berdasarkan konsep hak kepemilikan tanah.<sup>1</sup> Tanah mempunyai arti penting untuk kehidupan manusia, manusia tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan tanah. Dengan mendayagunakan tanah manusia memperoleh bahan pangan dan menjalani aktivitas kehidupan.

Kepemilikan tanah dalam masyarakat dari sejak dahulu sampai saat ini melahirkan konsep kepemilikan yang bersifat adat, yaitu berpedoman dengan kebiasaan masyarakat hukum adat setempat dari keturunan demi keturunan yang terus-menerus berlaku sehingga mewujudkan suatu aturan yang dikenal sebagai Tanah adat. Pola kepemilikan tanah di Masyarakat hukum adat tidaklah bersifat perorangan, melainkan kepunyaan komunal yaitu kepunyaan nagari, suku dan

---

<sup>1</sup> Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm 1.

kaum. Proses pewarisan tanah atau regenerasi itu merupakan didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan garis keturunan ibu (matrilineal) ialah dari mamak pada kemenakan. Dengan terdapatnya pemilikan tanah itu sehingga seseorang bisa mendapatkan kekuasaan atas tanah tersebut.

Berdasarkan hukum adat tradisional yang merupakan satu-satunya pengatur kehidupan pada zaman dahulu, masyarakat tidak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan hak perorangan atau kepemilikan atas tanah mereka. perihal ini disebabkan hukum adat pada dasarnya berbentuk sederhana yang terdapat di kehidupan suatu masyarakat tertentu.

Dalam sistem hukum adat terhadap sistematika hubungan manusia dengan tanah, yang dikenal dengan Hak ulayat yaitu tanah hak kepunyaan bersama persekutuan hukum adat. Suatu hak yang paling tinggi kedudukannya adalah hak ulayat. Unsur-unsur hak ulayat yang pertama adalah unsur kepunyaan, yaitu seluruh warga masyarakat adat memiliki hak untuk menggunakannya dan yang kedua adalah unsur kewenangan, artinya untuk memimpin, merencanakan, dan mengatur penggunaannya.<sup>2</sup>

Tanah ulayat merupakan tanah yang ada di daerah wilayah warga masyarakat adat setempat. Hak kepunyaan bersama atas tanah bagi warga masyarakat adat yang terdapat di wilayah tertentu merupakan hak ulayat, dan tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya dan apa yang terdapat didalamnya dan di atasnya yang kepemilikannya diatur didalam hukum adat. Tanah ulayat diperuntukkan bagi kebutuhan manusia serta tidak bisa diperjual belikan kepada

---

<sup>2</sup> Bernhard Linbong, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta Selatan, Margareth Pustaka, 2012, hlm 165.

orang lain dikarenakan tanah tersebut adalah tanah kepunyaan bersama warga masyarakat adat.<sup>3</sup>

Tanah ulayat di pegang oleh penguasa ulayat yang terdapat dalam wilayahnya kemudian penguasa ulayat di berikan pula kepada ninik mamak. Penguasa dan ninik mamak dibagikan untuk anak kemenakannya, dengan demikian dikelolalah sebagian tanah ini menjadi tanah milik persukuan, dengan modal dana atau menggunakan materi, fikiran, ataupun tenaga sebagian tanah dikelola sendiri bersama urang sumando, maka tanah tersebut menjadi landasan upaya kehidupan keluarga dari zaman ke zaman. Dengan demikian anak kemenakan masyarakat dapat menikmati hasil tanah yang dikelola tersebut.

Hak tanah ulayat memiliki fungsi supaya meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat hukum adat yang bersifat ekonomis dan sosial, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.<sup>4</sup> Penggunaan terhadap tanah ulayat haruslah dapat mensejahterahkan masyarakat yang dapat dilakukan pada hal-hal seperti usaha untuk pengembangan perkebunan, pertanian, dan sebagainya.

Tanah bagi masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang adalah tanah ulayat yang terletak di wilayah masyarakat hukum adatnya. Tanah tersebut adalah salah satu hal terpenting supaya mendapatkan kebutuhan hidup masyarakat, tanah bukan saja untuk tempat tinggal, namun juga

---

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat 1, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya)

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

untuk tempat bertani, berkebun, dan tempat untuk usaha-usaha yang lain. Apalagi Negara Indonesia dalam mendirikan perekonomian masyarakatnya yang terikat dengan bidang Agraria.

Permasalahan tanah merupakan masalah yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk, serta arus modernisasi dengan kemajuan transportasi, informasi dan komunikasi, oleh karena itu semakin meningkat pula kebutuhan manusia akan tanah.<sup>5</sup> Fenomena itu tidak dapat dihindari termasuk bagi masyarakat hukum adat di Kenagarian Bangkinang. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibentuklah UUPA yang secara khusus mengatur terkait agraria. Dalam hukum agraria ada beraneka ragam hak atas tanah, salah satunya adalah tanah hak milik yang merupakan hak perseorangan yang turun-temurun, terpenuh dan terkuat atas tanah. Disatu sisi juga terdapat hak ulayat atas tanah yang pada dasarnya adalah tanah kepunyaan bersama yang dikuasai oleh persekutuan hukum adat tertentu. Hal ini kemudian menjadi masalah dikemudian hari disebabkan ada beberapa masyarakat adat di Kenagarian Bangkinang yang kemudian ingin menjadikan tanah ulayat tersebut mejadi hak milik.

Kedudukan hukum adat sebagai dasar hukum agraria selagi tidak berlawanan dengan hukum negara atau pemerintah serta peraturan-peraturan lainnya yang masih mematuhi unsur-unsur yang berlandaskan pada hukum-hukum agama, ketentuan ini juga terdapat di dalam Pasal 5 Undang-undang Pokok

---

<sup>5</sup> Arifin Bur and Desi Apriani, 'Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah', *UIR Law Review*, 1.2 (2017). hlm 128

Agraria. Pasal ini juga berarti sebagai suatu penegasan bahwa hukum adat tidak selamanya sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta peraturan perundang-undangan.

Boedi Harsono menjelaskan berbagai alasan bahwa sebelum kemerdekaan hukum adat yang berlaku tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan yang seharusnya dihapuskan. Dengan hal itu, hukum adat yang dijelaskan oleh Undang-undang Pokok Agraria adalah hukum adat yang sudah saring (disaneer).<sup>6</sup> Sama halnya dengan pendapat Sudargo Gautama yang mengatakan bahwa hukum adat dalam Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pada hukum adat yang sudah disesuaikan atau disempurnakan dengan ketentuan zaman. Jadi, meskipun yang terdapat pada Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, dikarenakan semata-mata adalah pengakuan atas unsur-unsur serta asas-asas yang tidak berlawanan terhadap kepentingan negara dan tetap mematuhi hukum-hukum agama.<sup>7</sup> Bahkan Koesno berpendapat bahwa hukum adat yang terdapat dalam Undang-undang Pokok Agraria sudah dihapuskan berdasarkan materi dikarenakan dipengaruhi oleh ciri-ciri hukum barat dan lembaga-lembaga atau sudah dimodifikasi oleh sosialisme Indonesia maka yang tersisa hanyalah formulasinya saja.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, 2008, hlm.7

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Pokok-Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-peraturan Pelaksannannya*, Cetakan Kesepuluh, CitraAditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 18

<sup>8</sup> Moh.Koesno, *Hak-hak Persekutuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan*, Universitas Islam Riau Press, Pekanbaru, 1994, hlm. 15

Dalam ketentuan UUPA untuk mengakui eksistensi hak ulayat ialah persoalan yang wajar, sebab pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia hak ulayat dan masyarakat hukum adat tersebut sudah ada. Tanah ulayat merupakan tanah milik seluruh anggota persekutuan hukum yang pengaturan penguasaannya diserahkan Ninik Mamak atau Ketua Adat. Dan juga secara perorangan dalam penguasaan tanah terhadap tanah ulayat, apabila hak perorangan ini menguat, maka melemahlah hak ulayat tersebut, dan sebaliknya<sup>9</sup>

Pemerintah selalu mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan persoalan yang disebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat hukum adat, hal yang paling utama adalah mengenai ketidak pastian batas-batas penguasaan masyarakat adat atau batas-batas wilayahnya. Meskipun sesungguhnya, dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat telah disediakan mekanisme hukumnya. Di dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat terdapat mekanisme penyelesaian konflik hak ulayat.

Warga negara Indonesia diberi kebebasan dalam Undang-undang Pokok Agraria untuk mempunyai kewenangan hak-hak atas tanah, salah satunya adalah hak milik. Tanah negara dapat dikuasai oleh warga negara Indonesia atas permohonan hak milik atas tanah. Berdasarkan Pasal 8 hingga Pasal 16 Peraturan

---

<sup>9</sup> Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, Yogyakarta, STPN Press, 2018. hlm. 136.

Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, permohonan hak milik dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut.<sup>10</sup>

Dengan adanya peluang yang disediakan bagi negara terhadap tanah yang dimilikinya, berbagai masyarakat hukum pun berkeinginan untuk memiliki hak milik atas tanah, akan tetapi permasalahan yang terjadi adalah hak milik yang diminta tersebut adalah tanah ulayat yang sebenarnya milik dari suatu persukuan adat.

Pada zaman dahulu peralihan kepemilikan tanah tidak pernah terjadi, yang terdapat cuma peralihan dalam penguasaan sementara, akan tetapi anggota masyarakat hukum ingin menguasai atau menggarap tanah tersebut secara bebas dari pengaruh anggota masyarakat hukum lain pada zaman sekarang, apakah tanah tersebut akan dimanfaatkan sendiri, dijual atau di gadai. Akan tetapi tidak ada orang yang ingin untuk membeli apalagi menyewa tanah jika tidak ada suatu bukti kepemilikan yang sah atau dinamakan sebagai sertifikat pada zaman sekarang.

Hukum adat pada saat ini sudah mengalami banyak perubahan dikarenakan adanya perkembangan zaman. Terjadinya peralihan hak atas tanah adat dibuktikan dengan hal ini dibatasi dengan “pusako balingka suku”. Sehingga peralihan hak tersebut bisa dilakukan di area suku yang sama atau sebisa mungkin mencegah terjadinya jangan diluar persukuan. Yang terutama harus terdapat kesepakatan anggota persukuan dalam peralihan hak ini.

---

<sup>10</sup> Siti Raga Fatmi, *Permohonan Tanah Ulayat di MinangKabau Menjadi Tanah Hak Milik*, Lantera Hukum, Vol.5 Issue 3, 31 Desember 2018, hlm 416-417.

Diantara hak-hak perorangan, hak yang terkuat ialah hak milik dalam hukum adat dan ia juga bagian dari implementasi hak ulayat. Apabila seseorang menguasai suatu tanah atau lahan, seperti untuk membuka suatu tanah (*ontginningsrecht*) yang diberikan oleh ulayat dengan menggunakan haknya, penghasilan dari tanah yang dibukanya selama satu masa panen seseorang tersebut memiliki hak untuk menikmati (*genotrecht*). Akan tetapi jika tidak lagi diurusnya setelah panen hasil tanah tersebut, *genotrecht* dari orang tersebut beralih lagi kepada ulayat. Hal itu disebabkan orang yang bersangkutan masih terdapat hak terdahulu (*voorkersrecht*) pengembalian hak atas tanah tersebut tidak secara otomatis. Berdasarkan hal tersebut, dengan mengajukan dua pilihan antara menyerahkannya kepada ulayat atau meneruskan mengolah tanah tersebut, ulayat memiliki kewenangan untuk memperingatkan orang tersebut, yang mana pada saat itu hak menikmatinya terhapus.<sup>11</sup>

Hukum adat juga mengetahui upaya-upaya timbulnya hak milik selain dengan jalan membuka tanah. Contohnya melalui pengalihan seperti hibah, wakaf, penukaran atau pembelian atau karena hak mewaris pada seseorang. Hukum adat juga mengetahui upaya timbulnya hak milik dengan cara penentuan rapat desa. Syarat-syarat mengenai terjadinya atau timbulnya hak milik atas tanah di dalam hukum adat sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, seperti ditetapkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat

---

<sup>11</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer; Telaan Kritis Terhadap Hak Tanah Ulayat Sebagai Warisan Budaya Masyarakat Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2002, hlm. 29

diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Oleh karena itu, terjadinya hak milik tersebut pada kenyataannya bukan lagi berdasarkan hukum adat akan tetapi berdasarkan peraturan pemerintah. Ketetapan lainnya yang terdapat dalam Pasal 56 Undang-undang Pokok Agraria yang mengatakan bahwa selama undang-undang mengenai hak milik belum terbentuk. Oleh karena itu berdasarkan hukum adat secara tegas mengatur hak milik atas tanah.

Berdasarkan sejarah struktur penguasaan tanah adat di Kenagarian Bangkinang ialah dikarenakan ketika dahulu kala Masyarakat adat *Melayu Datuok Mudo* tersebut merupakan orang yang paling pertama menduduki atau bertempat tinggal di wilayah tersebut atau yang pertama kali membuka lahan yang pada saat itu masih hutan atau semak belukar. Dalam hal ini Masyarakat adat *Melayu Datuok Mudo* mempunyai hak untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan tentang tanah seperti perkembangan pemakaian hutan dan mengatur pemakaian tanah seperti pemakaian tanah untuk persawahan, perkebunan dan perladangan dan membuat aturan tata tertib dalam kehidupan masyarakat hukum adat sehingga apabila ada orang asing berkeinginan untuk bertempat tinggal haruslah seizin Kepala Suku.

Tanah Ulayat yang terdapat di kenagarian Bangkinang ini adalah tanah ulayat suku, namun tanah ulayat tersebut sudah terbagi-bagi menjadi tanah milik perorangan, yang penyerahan tanah tersebut di atur oleh penguasa ulayat yang bergelar *Datuk Rajo Deko* dan juga harus diketahui oleh ninik mamak Melayu Datuk Mudo.

Masyarakat Bangkinang adalah suatu persekutuan hukum adat yang mematuhi hukum adatnya. Tanah ulayat di Kenagarian Bangkinang merupakan tanah pusaka yang hak penguasaannya secara bersama. Akan tetapi seiring dalam perkembangan zaman, berbagai masyarakat adat bangkinang telah meninggalkan kebiasaan adat-istiadatnya karena sudah dipandang tidak sesuai pada saat masa sekarang, seperti halnya dalam peralihan tanah ulayat menjadi tanah hak perseorangan.

Dalam ketentuan umum peralihan hak atas tanah dapat terjadi pada dasarnya merupakan karena penggadaian, pertukaran, jual-beli, hibah dan persewaan. Dalam peralihan hak atas tanah, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kondisi darurat ialah sebagai berikut: <sup>12</sup>

- a. Gadis yang belum bersuami (*Gadiah gadang ndak balaki*), artinya seorang wanita belum juga mendapat jodoh padahal memiliki umur yang cukup, persoalan ini disebabkan dapat memermalukan bagi masyarakat ataupun mamaknya. Jika terdapat seorang pria yang berkeinginan untuk menikahi wanita itu maka pihak wanita tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan biaya yang banyak, terutama untuk walimah kedua belah pihak.
- b. Rumah adat kebocoran (*rumah gadang katirisan*), artinya untuk memperbaiki rumah adat yang rusak atau bocor dapat dilakukan gadai. Tujuannya ialah supaya keamanan rumah gadang/adat, dikarenakan rumah adat merupakan lambang kehormatan bagi ninik mamak. Namun jika

---

<sup>12</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/11722881.pdf>

kondisi rumah adat telah roboh, lantai lapuk, atap bocor itu adalah hal yang sangat memalukan.

- c. Mayat terbujur di tengah rumah (*Maik tabujua di tengah rumah*), artinya yang mana kondisi suatu masyarakat hukum mengalami malapetaka, yaitu seseorang diantara masyarakat hukum meninggal dunia, namun anggota keluarganya tidak memiliki uang untuk membiayai pelaksanaan upacara adat serta penyelenggaraan jenazahnya oleh karena itu diperbolehkannya peralihan hak atas tanah.
- d. Melekatkan gelar penghulu (*Mambangik batang tarandam*), artinya di suatu masyarakat hukum harus diangkat penghulu atau telah kelamaan sako (gelar) itu tenggelam belaka sebab tidak cukup hanya pengisi adat nagari. Dikarenakan gelar/sako yang akan dinobatkan jarang terjadi merupakan kepunyaan komunal, selaku penghulu bersama dan kehormatan bersama maka pada umumnya dilakukan secara bersama dalam hal pembiayaan juga, tidak hanya dibebankan kepada calon atau orang yang akan menerima kedudukan penghulu tersebut.

Dalam kondisi darurat, maksudnya adalah apabila terdapatnya salah satu dari 4 (empat) kondisi di atas, apabila kondisi warga/anggota dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan benar-benar sudah tidak mempunyai harta/uang, hanya dengan jalan mengalihkan tanah ulayat tersebut permasalahan dapat teratasi, dan tidak ada lagi alternatif penyelesaian lainnya. Untuk dapat melakukan peralihan tanah ulayat tersebut perlu memenuhi syarat, yaitu adanya kesepakatan atau izin dari seluruh anggota masyarakat tersebut.

Di kenagarian bangkinang umumnya tanah ulayat bukanlah tanah milik masyarakat adat lagi akan tetapi telah menjadi hak milik individu atau perorangan. Hak milik perseorangan terhadap tanah ulayat atau tanah persukuan terjadi dikarenakan orang tersebut membuka tanah ulayat persukuan untuk tanah pertanian sehingga menjadi tempat tinggal atau tempat usaha perkebunan dengan menanam tumbuhan-tumbuhan seperti buah-buahan, pepohonan, karet, sawit dan sebagainya. Kekuasaan hak atas tanah ulayat tersebut dikuatkan dengan sertifikat. Sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum atau selaku bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Kepala atau pejabat BPN menerbitkan sertifikat tanah adalah akhir dari tahap pendaftaran yang tujuannya untuk melindungi hukum serta menjamin kepastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah. Akan tetapi persoalan tersebut tidak bisa sebagai jaminan supaya tidak memperoleh tuntutan dari orang lain yang merasa dirugikan kepada pemilik hak atas tanah atas terbitkannya surat kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membuat suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut menjadi tanah milik perorangan, penulis mengangkat fenomena tersebut menjadi suatu penelitian karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Hukum Adat Atas Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok masalah yang selanjutnya akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum adat tentang penguasaan tanah ulayat pada masyarakat hukum Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang?
2. Bagaimana proses peralihan tanah ulayat menjadi tanah hak perseorangan pada masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang?
3. Apa alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum adat Melayu Datuk mudo bahwa penguasaan tanah ulayat dapat diserahkan kepada pihak perseorangan?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka adanya tujuan dan manfaat di dapatkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan penelitian
  - a) Mengetahui bagaimana pengaturan hukum adat tentang penguasaan tanah ulayat pada masyarakat hukum Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang.
  - b) Untuk mengetahui proses peralihan tanah ulayat menjadi tanah hak perseorangan pada masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang

- c) Untuk mengetahui alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum adat Melayu Datuk Mudo bahwa penguasaan tanah ulayat dapat diserahkan kepada pihak perseorangan

## 2. Manfaat penelitian

- a) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat umum terhadap proses upaya peralihan tanah ulayat menjadi tanah hak perseorangan Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo khususnya di Kenagarian Bangkinang.
- b) Secara praktis, diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat, pemerintah, praktisi hukum dan setiap orang yang berkeinginan untuk lebih mengetahui tentang proses peralihan tanah ulayat menjadi hak milik perseorangan Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Tentang Hukum Adat

Pengertian hukum adat yaitu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang berada disuatu daerah tertentu. Kemungkinan masyarakat umum belum mengetahui bahwa sistem hukum nasional Indonesia didalamnya terdapat hukum adat, dengan demikian itu pengertian hukum adat juga sudah sejak dulu menjadi tinjauan dari para pakar hukum.

Aturan-aturan perilaku positif yang merupakan pihak satunya memiliki sanksi dapat disebut dengan hukum sedangkan pihak yang lainnya dalam keadaan tidak dikodifikasi dapat disebut dengan adat merupakan pengertian hukum adat berdasarkan pendapat Van Vollenhoven.<sup>13</sup> Sedangkan menurut pendapat Snouch Hurgronje kebudayaan atau kebiasaan yang merupakan hasil persetujuan yang dipatuhi oleh persekutuan hukum adat dikarenakan adanya peraturan-peraturan yang mengandung akibat-akibat hukum merupakan pengertian hukum adat.<sup>14</sup>

Pada tahun 1975 di Yogyakarta dalam seminar hukum adat, sebagai hukum Indonesia asli hukum adat merupakan hukum tidak tertulis berdasarkan Peraturan Undang-undang Republik Indonesia yang mempunyai unsur keagamaan. Sejak dulu sampai sekarang hukum adat sudah berlaku sebagai hukum bagi bangsa Indonesia, yang mana hukum adat merupakan sekumpulan aturan-aturan yang mempertimbangkan nilai moral kebudayaan bangsa.<sup>15</sup>

Hukum adat berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan adalah aturan yang menangani perilaku manusia dalam berinteraksi satu sama lain, baik itu berupa kesusilaan serta kebiasaan yang terdapat di dalam persekutuan hukum adat karena diikuti oleh anggota persekutuan hukum yang mana hukum adat itu merupakan keseluruhan aturan-aturan yang memiliki sanksi terhadap pelanggaran atau kejahatan yang ditentukan berdasarkan keputusan para ketua hukum adat

---

<sup>13</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persabda, Depok, 2016, hlm. 3

<sup>14</sup> Zulherman Idris and Miftahur Rachman, 'IDENTIFIKASI HUKUM ADAT (PERSPEKTIF BAHAGIAN KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)', *JOURNAL EQUITABLE*, 6.2 (2021) <<https://doi.org/10.37859/jeq.v6i2.3269>>., hlm 123

<sup>15</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 72

yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam menyampaikan keputusan terhadap masyarakat hukum adat. Keberadaan hukum adat ini secara resmi sudah diakui oleh negara keberadaannya akan tetapi penggunaannyapun terbatas.

## 2. Konsep Hak Ulayat

### a. Pengertian Hak Ulayat

Dalam kepustakaan hukum, hak yang dikuasai bersama terhadap tanah bagi masyarakat hukum adat disebut hak ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah komunal persekutuan hukum adat yang dipercayai sebagai anugerah suatu kekuasaan ghaib atau sebagai unsur yang paling penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat hukum adat atas peninggalan nenek moyang kepada masyarakat hukum adat. Dalam hubungan hukum antara tanah ulayat dengan anggota masyarakat hukum adat menampakkan nilai keagamaannya atau sifat religious.<sup>16</sup>

Dalam hukum adat, Hak ulayat adalah hak yang paling tinggi kedudukannya dalam penguasaan atas tanah. Terdapat dua unsur hak ulayat yang beraspek hukum publik dan hukum keperdataan. Hukum publik memiliki kewajiban dalam mengatur, memimpin dan mengelola penggunaan, peruntukkan, pemeliharaan dan penguasaan tanah ulayat oleh ketua adat sedangkan hukum keperdataan memiliki pemahaman bahwa hak kepunyaan bersama masyarakat hukum adat tersebut merupakan hak ulayat. Mengenai hak bersama Boedi Harsono berpendapat bahwa

---

<sup>16</sup> Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7

dalam arti yuridis hak milik itu bukanlah hak ulayat, melainkan merupakan hak kepunyaan bersama.<sup>17</sup>

Menurut hukum adat hak ulayat yaitu kewenangan yang dimiliki di daerah tertentu bagi masyarakat hukum adat, yaitu merupakan daerah kawasan para warganya untuk mendapatkan kemanfaatan terhadap tanah dari sumber daya alam yang terletak di daerah tersebut untuk memenuhi kepentingan kehidupannya yang muncul berdasarkan turun-temurun, dan tidak terlepas dari wilayah yang bersangkutan dengan masyarakat hukum adat tersebut<sup>18</sup>.

b. Ciri-ciri Hak Ulayat

Menurut Van Vollenhoven, terdapat suatu ciri khas hak ulayat yang hubungannya komunal secara internal atau disebut hubungan intrakomunal yang mewujudkan sifat kebersamaan berdasarkan hak ulayat yang ditinjau dari hak perorangan dan hak-hak bersama yang diantaranya mempunyai hubungan timbal balik. Ciri-ciri hak ulayat tersebut antara lain<sup>19</sup>:

- a) Yang dapat menggunakan tanah, belukar didalam wilayahnya hanya masyarakat hukum dan anggota-anggotanya.
- b) Jika ingin memakai hak atas tanah oleh yang bukan anggota dari masyarakat hukum tersebut maka harus ada persetujuan dari persekutuan hukum tersebut.
- c) Harus selalu membayar *recognitie* dalam memakai hak itu bagi yang bukan anggotanya.

---

<sup>17</sup> Hengki Andora, *Pendaftaran Tanah Ulayat*, Jurnal Mahkamah NO.1 Vol 2 April 2010. Hlm.65

<sup>18</sup> Bambang Daru Nugroho, *op.cit.*, hlm. 98

<sup>19</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 11

- d) Masyarakat hukum adat memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran atau kejahatan yang terdapat di daerah kawasannya, apabila yang melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut tidak dapat digugat.
- e) Masyarakat hukum tidak dapat mengalihkan haknya senantiasa kepada pihak lain.
- f) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk ikut campur dalam persoalan tanah yang sudah digarap, seperti dalam jual beli atau dalam pembagian pekarangan.

Masyarakat hukum tertentu memiliki hak persekutuan atas suatu wilayah tertentu yang merupakan hak untuk memanfaatkan hutan, air dan tanah serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah definisi hak ulayat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Hak ulayat mempunyai fungsi yang terbagi menjadi dua:<sup>20</sup>

- a. Personal, artinya hak tanah komunal atau dengan kata lain hak ulayat itu berfungsi untuk memberikan manfaat dari hutan, air, tanah dan isinya kepada seorang yang berhubungan dengan hak ulayat tersebut. Dengan cara mendayagunakan tanah tersebut, menjadikannya sebagai mata pencaharian (bertani atau berkebun).
- b. Publik, artinya hak tanah komunal atau dengan kata lain hak ulayat itu yang berfungsi sebagai pengendalian sosial, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Dalam artian mereka yang berkaitan dengan hak ulayat tertentu akan berhubungan satu sama lain, hubungan tersebut pastinya didasari di dalam

---

<sup>20</sup> R. Darwis, *Hukum Adat*, CV. Yasindo Multi Aspek, Bandung, 2008, hlm.37

hukum adat yang tidak tertulis, sehingga mereka akan selalu bertindak dan berfikir berdasarkan peraturan yang terikat antar anggota tersebut.

### 3. Konsep Hak milik

#### a. Pengertian Hak Milik

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA hak milik adalah hak turun temurun, terpuh dan terkuat yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.<sup>21</sup>

Hak milik memiliki sifat-sifat yang membedakannya dengan hak-hak yang lain yaitu hak atas tanah yang dapat dikuasai berdasarkan hak turun-temurun, terpuh dan terkuat dari generasi ke generasi selanjutnya. Arti dari pemberian sifat hak milik ini bukanlah hak tersebut adalah hak tak terbatas atau hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Arti dari kata turun-temurun yaitu hak milik atas tanah bukan cuma berlaku sepanjang hidup pemilik hak atas tanah saja, namun jika terjadi tindakan hukum dengan pemilik hak atas tanah maka dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Arti dari kata terkuat yaitu dapat dibebani hak milik atas tanah tersebut oleh hak atas tanah yang lain, contohnya dibebani dengan hak pakai, hak guna bangunan dan hak lainnya. Hak milik atas tanah tersebut harus didaftarkan. Sementara itu arti kata terpuhi yaitu hak milik atas tanah sudah memenuhi kewenangan yang cukup besar bagi pemilik hak dalam persoalan pemakaian tanahnya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria

<sup>22</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/420/4/2MIH01520.pdf>, 03 Juli 2021, 10:45

b. Subjek Hak Milik

Berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya subjek hak milik atas tanah antara lain:

1) Perseorangan

Tanah hak milik dapat dikuasai oleh warga negara Indonesia yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA. Ketetapan tersebut menetapkan bahwa orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang hanya bisa memiliki hak milik atas tanah.

2) Badan-badan hukum

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 tentang Penunjukan badan-badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah berarti bahwa tanah hak milik dapat dimiliki oleh badan-badan hukum, yaitu bank negara (bank yang dibuat oleh negara), badan keagamaan, badan sosial dan koperasi pertanian, tanah hak milik dapat dikuasai oleh badan-badan hukum adalah badan keagamaan, badan sosial dan bank pemerintah yang disediakan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Permen Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Subjek hak milik atas tanah bagi pemilik tanah menurut Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UUPA jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka harus mengalihkan atau melepaskan tanah hak milik yang dimilikinya kepada pihak lain yang

memenuhi syaratnya dalam waktu 1 tahun. Namun jika hal ini tidak dilaksanakan, maka secara langsung tanah tersebut balik menjadi tanah yang dimiliki oleh negara dan tanahnya dihapus karena hukum.

c. Terjadinya Hak Milik

Ada tiga macam terjadinya hak milik atas tanah berdasarkan Pasal 22 UUPA, antara lain:<sup>23</sup>

1) Terjadinya hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat.

Hak milik atas tanah dapat terjadi karena timbulnya lidah tanah (*Aanslibbing*) atau dengan cara pembukaan lahan (pembukaan tanah). Arti dari lidah tanah yaitu tanah yang timbul di pinggir pantai atau timbulnya tanah karena terjadinya aliran sungai yang berganti arah yang disebabkan oleh lumpur, semakin hari semakin besar dan mengeras lumpur tersebut hingga akhirnya menjadi tanah. Sedangkan arti dari pembukaan tanah adalah permukaan tanah yang digarap oleh masyarakat hukum setempat yang dilakukan secara bersama diketuai oleh kepala hukum adat dengan tiga metode penggarapan, yaitu metode *bluburan*, *matok sirah gilir galeng* dan *matok sirah matok galeng*,

Lidah tanah tersebut tidak terlalu besar menjadi kekuasaan bagi pemegang hak atas tanah berdasarkan hukum adat, melalui suatu proses perkembangan yang memerlukan waktu sangat lama maka terjadinya hak milik dengan

---

<sup>23</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 96.

sendirinya. Tanah yang terjadi tersebut wajib didaftarkan untuk mendapatkan Sertifikat Hak milik di kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

2) Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan pemerintah.

Tanah negara merupakan permulaan yang terjadi atas tanah hak milik. Pemberian permohonan hak milik atas tanah dapat dilalukan cara melengkapi persyaratan serta prosedur yang sudah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) ini terjadi Karena tanah hak milik tersebut. Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) diterbitkan oleh kepala atau pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia , jika seluruh persyaratan sudah dipenuhi oleh pemohon. Pemohon wajib mendaftarkan SKPH ini kepada Kantor Pertanahan daerah setempat untuk dimasukkan dalam buku tanah dan sebagai tanda bukti sertifikat hak milik diterbitkan. Terbentuknya Hak milik atas tanah ditandai dengan pendafran SKPH.<sup>24</sup>

3) Hak milik atas tanah terjadi karena ketetapan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 7 ayat (1) UUPA. Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang mengaturnya.

Menurut UUPA tanah hak milik ini terjadi atas dasar ketentuan perubahan (konversi). Pada tanggal 24 September 1960 sejak berlakunya UUPA dalam Pasal 16 bahwa semua hak atas tanah yang ada harus diganti menjadi salah satu hak atas tanah.

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm.97

## E. Konsep Operasional

Penulis menafsirkan judul penelitian agar terhindar dari kesalahpahaman dan dengan maksud untuk memberikan arahan, yakni sebagai berikut:

Analisis Hukum Adat dapat diartikan sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum adat yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum adat tersebut.<sup>25</sup>

Peralihan hak adalah beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan cara tukar-menukar atau jual beli atau dengan cara lainnya yang dibenarkan oleh hukum.

Tanah ulayat merupakan tanah komunal atau tanah milik bersama tidak bisa didaftarkan atas satu nama atau sebagian pihak saja. Penggunaan tanah ulayat dengan prinsip pendistribusian taat kepada peraturan hukum adat dan kepemilikannya komunal dalam penggunaannya.<sup>26</sup>

Tanah Hak Perseorangan adalah yang diberikan atas sebidang tanah kepada seseorang yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa. Hak atas tanah tersebut termasuk hak ulayat, yaitu hak individu

---

<sup>25</sup>[https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub\\_partisipasi\\_public\\_20160728\\_min\\_usihen.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_public_20160728_min_usihen.pdf)

<sup>26</sup> Laksanto, *Op. Cit.*, hlm. 57

yang paling mendasar atas sebidang tanah yang menjadikan seseorang tersebut sebagai anggota masyarakat hukum adat.<sup>27</sup>

Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu megatur makna dari masyarakat hukum adat, yang mana ia menjelaskan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat merupakan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.<sup>28</sup> Oleh karena itu masyarakat hukum adat dapat disimpulkan bahwa sekumpulan orang yang memiliki batas wilayah sendiri, ketentuan sendiri serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan tertentu yang ditaati oleh anggota masyarakat yang terdapat di wilayah tersebut.

Melayu Datuk Mudo merupakan salah satu suku melayu masyarakat hukum adat yang menghuni di kenagarian Bangkinang, yang mana memiliki ciri utamanya yang paling gampang dikenali adalah penuturan Bahasa ocu. Suku melayu yang terdapat di kenagarian Bangkinang ini terdapat empat macam, yaitu melayu datuk tuo, melayu datuk mudo, melayu jubosou dan melayu datuk patio. Keempat suku melayu ini terdapat pula ninik mamak yang berbeda pula dalam mengatur hukum adatnya.

---

<sup>27</sup> <https://faktapers.id/2020/02/hak-perorangan-dan-subyek-hak-milik-sambut-kaltim-sebagai-ibukota-baru/>, 30 Juni 2021, 13:40

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian, jenis penelitian yang di gunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis suatu persoalan secara langsung, baik dilakukan dengan wawancara maupun dengan melakukan suatu pengamatan.<sup>29</sup>

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada pada waktu sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan gambaran melalui pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi data yang didapatkan dengan jelas.

### 2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian tersebut di Kenagarian Bangkinang Kabupaten Kampar untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian melalui wawancara secara langsung dengan bersama Ninik Mamak, Penguasa Ulayat, Pemilik tanah dan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

---

<sup>29</sup> Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. PT. RajaGravindo, Jakarta. 2014. Hlm. 20

### 3. Populasi dan Sampel

a) Populasi merupakan sekumpulan atau sekelompok orang yang melengkapi persyaratan tertentu yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi antara lain:

- 1) Ninik Mamak Datuk Mudo selaku Pimpinan Adat.
- 2) Penguasa Ulayat selaku yang memiliki kekuasaan untuk menyerahkan Tanah Ulayat.
- 3) Pemilik Hak atas Tanah yang berasal Tanah Ulayat.

b) Sampel yaitu beberapa dari jumlah populasi yang bisa mewakili keseluruhan objek yang diteliti supaya memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan teknik purposive yaitu menentukan jumlah sampel yang dapat mewakili jumlah populasi, yang jenis sampelnya sudah ditentukan oleh penulis. Maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah:

**Tabel I.I**  
**Populasi dan Sampel**

No	Klasifikasi Populasi/sampel	Populasi	Responden	Persentase
1	Ninik Mamak Datuk Mudo	1	1	100%
2	Penguasa Ulayat	1	1	100%
3	Pemilik Hak atas Tanah yang berasal dari Tanah Ulayat	5	5	100%
Jumlah		7	5	

*Sumber: Data Olahan, Mei 2022*

<sup>30</sup> Ibid, hlm.25-26.

#### 4. Data dan sumber data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa data yang penulis kelompokkan antara lain:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari data utama yang didapatkan di lapangan secara langsung melalui wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan Ninik mamak datuk Mudo selaku Pimpinan Adat, Penguasa Ulayat, Pemilik Hak atas Tanah yang berasal Tanah Ulayat.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang didapatkan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok masalah yang akan dibahas<sup>31</sup>. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan yaitu data-data yang berasal dari bahan hukum yang diambil dari buku-buku, makalah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait lainnya sebagai penunjang penelitian ini.

#### 5. Alat pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung sambil melakukan tanya jawab dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian merupakan defenisi dari wawancara. Penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur atau

---

<sup>31</sup> Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Uir Press, Pekanbaru, 2014, hlm.17

wawancara tidak terarah adalah pewawancara tidak menyiapkan pertanyaan akan tetapi pihak yang diwawancarai itu memberikan penjelasan secara jelas kepada pewawancara.<sup>32</sup>

#### 6. Analisis Data

Dari data-data yang penulis kumpulkan maka data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan atau mengklasifikasi data tersebut berdasarkan jenis data, kemudian data yang telah dikelompokkan tersebut penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga tersusun secara sistematis dan disesuaikan guna memperkuat, dan menyelesaikan rumusan masalah selanjutnya dibandingkan antara peraturan perundang-undangan.

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari persoalan yang umum ke persoalan yang khusus. Persoalan umum dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan ketentuan yang termuat didalam peraturan hukum adat, sedangkan persoalan yang khusus dalam penelitian ini yaitu mengenai proses peralihan tanah ulayat menjadi Tanah Hak Perseorangan pada masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang.

---

<sup>32</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 226.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Sejarah Kenagarian Bangkinang

Kenagarian Bangkinang merupakan salah satu nagari yang sepayung dan serumpun dibawah naungan adat dan budaya yang tidak lekang kena panas tidak lapuk kena hujan. Perihal ini dibuktikan adanya beberapa peninggalan budaya dan purbakala semenjak zaman Sriwijaya yang menjadi akar sejak lamanya bersemi.

Kenagarian ini disebut oleh Prasasti Kedudukan Bukit di Palembang dengan rumpun Minanga Tamwan yang artinya pertemuan dua buah sungai yaitu Batang Mahat dan Sungai Kampar sebagai sejarawan Sartono Kartodiharjo, terdapat Candi Tua Muara Takus di sebelah baratnya dalam jarak  $\pm$  25 km. Hal ini membuktikan bahwa peradaban manusia terdapat pada nuansa budaya yang berkembang dan memacu puncak kejayaan dengan timbulnya nilai-nilai adat dan budaya yang mewarnai negeri-negeri Melayu dan di Minangkabau, nagari Bangkinang yang terkenal Ninik Mamak Nan Seandiko Sesoko dan Pusako dengan unsur-unsur kandungan falsafah pantun, pepatah petitih dan gurindam yang menghiasi negeri Limo Koto yaitu Salo, Kuok, Air Tiris, Bangkinang dan Rumbio.<sup>33</sup>

Bangkinang merupakan Ibu kota Kabupaten Kampar dengan jarak 60 km dari Pekanbaru (ibu kota provinsi Riau). Sebagai daerah penghubung menuju Sumatra Barat dan ibu kota kabupaten yang berdekatan dengan ibu kota provinsi

<sup>33</sup> [http://repository.uin-suska.ac.id/2885/1/2013\\_2013179PMI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2885/1/2013_2013179PMI.pdf)

diberi gelar Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Propinsi Riau. Sebagian besar penduduk Bangkinang beragama Islam. Awalnya daerah ini adalah bagian dari Sumatra Barat yang dulunya dikenal sebagai wilayah dari Limo Koto (Salo, Kuok, rumbio, Air Tiris dan Bangkinang). namun sesudah penjajahan Jepang, dengan pembagian distrik yang ditentukan oleh Jepang, maka Bangkinang dipindahkan ke dalam Provinsi Riau bersama dengan Rokan Hulu dan Kuantan Singingi, Mayoritas Penduduk Bangkinang adalah orang Melayu Kampar yang lebih dikenal sebagai Orang Ocu dan menggunakan bahasa Melayu daratan yang memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu di Kuantan Singingi dan Rokan Hulu.

Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan asal dari kata Bangkinang itu adalah Bangkai-Inang, arti kata bangkai yaitu mayat dan Inang itu berasal dari Bahasa batak yang berarti etek atau bibi. Dinamakan bangkinang dahulunya ada seorang bibi suku batak yang hanyut di sungai Kampar tersebut. Akan tetapi menurut pak Tamrin gombo mengenai hal tersebut “ emang iyo ado yang bilang bangkinang itu asalnya bangkai- inang tapi itu hanya isu-isu uang dulu, ndak bisa awak pastikan kebenaranyo”.<sup>34</sup>

Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten Kampar terletak hampir di tengah wilayah kabupaten menjadi kekuatan daerah untuk melakukan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan memberi kemudahan bagi kecamatan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Bangkinang juga menjadi

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan pak tamrin gombo selaku pemilik tanah yang berasal dari tanah Ulayat

lintasan transportasi utama dari wilayah Riau lainnya menuju ke Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari buku “Kampar Dalam Angka Tahun 2009” disebutkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Riau, yang terdiri dari Kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kampar dipindahkan ke Bangkinang, dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.<sup>35</sup>

Faktor-faktor pendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:<sup>36</sup>

1. Pekanbaru sudah menjadi Ibu Kota Provinsi Riau
2. Pekanbaru selain menjadi Ibu Kota Provinsi Riau juga sudah menjadi kota Madya.
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya Ibu Kota dipindahkan ke Bangkinang, guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

<sup>35</sup> <https://ppid.kamparkab.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Profil-Daerah-Kabupaten-Kampar-2017.pdf>

<sup>36</sup> <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/.sejarah/>.

4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Asal usul masyarakat Bangkinang Kabupaten Kampar juga bisa dilihat dari perspektif sejarah yang pada tahun 1956 daerah Kabupaten Kampar termasuk kedalam wilayah Sumatera Tengah dengan daerah Sumatera Barat (Bukittinggi) sebagai pusatnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh narasumber berikut:

“dulu daerah bangkinang kabupaten Kampar ko masuok kadalam wilayah Sumatera Tengah, ibu kotanya Bukik tinggi, kalua ndak salah tahun 1960.”<sup>37</sup>

Dari pemaparan Narasumber tersebut memperkuat bahwa asal usul masyarakat Kabupaten Kampar memang berasal dari Sumatera Barat yang mempunyai kedekatan secara regional. Begitu juga dengan daerah Limo Koto yang wilayahnya sangat berdekatan dan berbatasan langsung dengan Sumatera Barat yang sampai sekarang masyarakat di daerah tersebut masih menggunakan adat istiadat, kesenian dan falsafah hidup yang sama dengan masyarakat daerah Sumatera Barat.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan pak Zubir zalaika selaku ninik mamak

Dari segi adat istiadat bisa dilihat dari sistem persukuan Masyarakat Bangkinang mirip dengan daerah Sumatera Barat, contohnya adalah suku piliang dan domo yang ada di daerah Sumatera Barat dan daerah Bangkinang Kabupaten Kampar.

Dibidang kesenian daerah Bangkinang juga memiliki alat Kesenian Musik tradisional yang mirip dengan daerah Sumatera Barat. Alat musik tersebut adalah Calempong Oguong yang di daerah Sumatera Barat bernama Talempong dan alat Gubano yang ada di daerah Bangkinang sama namanya dengan alat music yang ada di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zubir, mengatakan bahwa: “Kesenian awak jo kesenian yang ado di Sumatera Barat banyak yang samo, condo Gubano, Calempong ado juo di daerah Sumatera Barat. Kemudian dari segi falsafah masyarakat Kabupaten Kampar khususnya di daerah Bangkinang memiliki kesamaan dengan masyarakat Sumatera Barat. Hal tersebut bisa dilihat dari falsafah “*Adat Basandikan syarak , syarakBasandikan Kitabullah*” dalam artian adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-qur`an yang masih digunakan sampai sekarang oleh masyarakat Bangkinang dan masyarakat Sumatera Barat.

Masyarakat Bangkinang adalah suatu kelompok etnik yang terdapat dalam wilayah kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dalam menjalankan suatu kehidupan dan hubungan sosial kemasyarakatan, senantiasa berpegang kepada ajaran agama islam, yaitu al-Qur`an dal al-hadis serta adat. Kedua sistem hukum tersebut merupakan hukum yang hidup (*lifing law*) dalam kehidupan dan perilaku masyarakat Bangkinang.

Populasi Bangkinang ini dihuni oleh etnik Melayu Kampar yang lebih di kenal sebagai orang Ocu yaitu sekitar 82% dari populasi Bangkinang. Selain itu terdapat juga dari etnik Minangkabau, Jawa, Mandailing dan Batak, terutama mereka adalah perantau dari daerah lain di Indonesia. Makanan khas yang berasal dari Bangkinang ini adalah Lemang dan Sarikaya, yang mana makanan tersebut wajib di adakan ketika acara pernikahan, upacara adat, hari raya idul fitri dan sebagainya.

Sebelum menjadi bagian dari Provinsi Riau, daerah Bangkinang (V Koto) termasuk dalam keresidenan Sumatera Barat. Oleh karena itu, banyak orang yang berpendapat bahwa Bangkinang sebagai daerah yang menurunkan adat Minangkabau, mengikuti apa yang terjadi di daerah asalnya, termasuk dalam kewarisan. Akan tetapi, disisi lain terdapat pula gejala bahwa masyarakat Bangkinang merasa keberatan bila mereka disebut orang Minangkabau. Apalagi semenjak menjadi bagian dari Provinsi Riau hubungan antara tokoh adat di Bangkinang (V Koto) dengan tokoh adat di Minangkabau sebagai daerah asal adat Limo Koto sudah bertambah jauh.

Bangkinang identik dengan masyarakat Melayu Ocu. Ocu merupakan panggilan seseorang laki-laki terhadap kakak atau abang yang lebih tua didalam suatu keluarga. Suku melayu yang terdapat di Kenegarian Bangkinang terdapat empat macam yaitu Melayu Datuok Mudo, Melayu Datuok Tuo, Melayu Datuok Patio dan Melayu Jibosou. Setiap suku diatur oleh ninik mamak yang berbeda pula.

Masyarakat Bangkinang mempunyai tradisi yaitu Basiacuang yang merupakan tradisi lisan yang dipakai saat setiap upacara adat masyarakat Bangkinang. Tradisi ini berbentuk pertunjukan dan berfungsi sosial dalam masyarakat melayu Bangkinang Kabupaten Kampar. Basiacuang berisi tentang ungkapan petatah-petitih, dan juga pantun yang mempunyai makna filosofi. Makna filosofi berguna untuk kehidupan masyarakat Bangkinang. Tuturan ini dipakai oleh ninik mamak, datuk dan orang-orang golongan adat Melayu Bangkinang Kabupaten Kampar.

Basiacuang merupakan nilai dalam setiap kehidupan masyarakat melayu Bangkinang. Basiacuang berasal dari kata siacuong dan acuong berarti sanjung menyanjung. Ada istilah yang mirip dengan basiacuang yaitu basisombou, artinya merendahkan diri atau bersikap tawaduk. Pada zaman dahulu istilah basisombou digunakan oleh masyarakat adat. Istilah ini dianggap lebih tepat dari basiacuang.<sup>38</sup>

Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar itu adalah Kecamatan Bangkinang. Pada awalnya Kecamatan Bangkinang menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkinang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2003, tanggal 10 November 2003 maka Kecamatan Bangkinang menjadi 2 desa dan 2 kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Bangkinang yang juga Ibu Kota Kabupaten Kampar.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Nova Yohana dan Kurnia Husmiwati, Kaidah Interaksi Komunikasi Tradisi Lisan Basiacuang Dalam Adat Perkawinan Melayu Kampar Riau, Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 18 No.1, Juli 2015, hlm. 44

<sup>39</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kecamatan Bangkinang adalah kecamatan pemekaran dari kecamatan Bangkinang Kota yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003. Luas wilayahnya adalah 130,88 km<sup>2</sup> atau 13.088 Ha. Bangkinang mempunyai 7 desa dan 2 kelurahan. Mayoritas penduduk di Kecamatan Bangkinang bekerja disektor pertanian, yaitu perkebunan, serta pertanian tanaman padi dan palawija. Bidang olahraga Kecamatan Bangkinang mempunyai sarana olahraga seperti lapangan bola kaki, futsal, basket, bola voli, badminton, tenis, kolam renang. Sedangkan di bidang sosial kemasyarakatan terdapat rumah sakit, posyandu, puskesmas, pos kamling, dan lain-lain.

Batas wilayah Kecamatan Bangkinang meliputi:

1. Utara berbatasan dengan kecamatan Tapung.
2. Selatan berbatasan dengan kecamatan Bangkinang Kota.
3. Barat berbatasan dengan kecamatan Salo
4. Timur berbatasan dengan kecamatan Kampar Utara

Bangkinang memiliki satu sungai besar yang melintasi wilayah Kenagarian Bangkinang yaitu sungai Kampar. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air, Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kampar mengalir lima kecamatan yaitu Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Salo, Kecamatan Kuok, Kecamatan Batu Bela, Kecamatan Kumantan.

## **B. Gambaran Umum Tentang Hak Ulayat Pada Masyarakat di Kenagarian Bangkinang**

Hak ulayat persukuan Melayu Datuk Mudo ini adalah hak yang dikuasai oleh ninik mamak dalam suku melayu Datuk mudo, namun harus diakui berdasarkan adat oleh ninik mamak persukuan lainnya di dalam kenegerian itu sendiri dan ninik mamak yang bersebelahan negeri yang bersepadan dengan hak tersebut, barulah hak ulayat itu merupakan hak yang sah dan dapat dikuasainya. Namun harus mendapat pula pengakuan dari Datuok Penghulu Besar yaitu Datuok Bandaro Sati dalam kenagarian Bangkinang selaku pucuok Adat atau selaku ninik mamak penguasa Ulayat dari kenegerian lain yang berbatas dengan Ulayatnya yang kemudian diakui mempunyai Ulayat oleh Ketua Pimpian Adat atau Penguasa Hak Ulayat setempat. Tanah ulayat persukuan Melayu Datuok Mudo ini kekuasaannya ada pada penguasa yang biasanya dikuasakan untuk menjaga ulayatnya kepada Dubalang suku-sukunya masing-masing atau disebut ninik mamak Persukuan.<sup>40</sup>

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai *komunalistik-religius* yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

---

<sup>40</sup> M.Syarfi, et al., *Adat Jati Kabupaten Kampar*, UNRI Press kerjasama Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar, Pekanbaru, 2007, hlm. 100

Sifat *magis-religius* menunjuk kepada hak ulayat yang merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar.<sup>41</sup> Kedalam berhubungan dengan para warganya, sedangkan kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing atau orang luar”.

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai “*res nullius*”. Umumnya batas wilayah Hak ulayat masyarakat hukum adat territorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seseorang.

Pemanfaatan Hak Ulayat dan peruntukannya di Kenagarian Bangkinang dilakukan berdasarkan kepentingan bersama masyarakat pemilik suatu Hak Ulayat, untuk acara adat, pekan desa, pekuburan bersama, disamping kepentingan anggotanya atau keturunannya sebagai tempat tinggal, lahan pertanian dan

---

<sup>41</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya.*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 190

sebagainya. Hak Ulayat Bangkinang pada dasarnya dikuasai oleh suatu suku yang lahir dari suatu kenyataan dalam penggunaan tanah untuk kepentingan bersama, milik bersama keturunannya, yang dimana suku sebagai kelompok masyarakat hukum mempunyai hak menguasai baik kedalam maupun keluar.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo haruslah dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh pemimpin adat yang disebut dengan ninik mamak persekutuan hukum adat Melayu Datuk Mudo. Ninik mamak berkewajiban dalam mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.

Mengenai persoalan hak ulayat peranan ninik mamak sangat menonjol karena ninik mamak akan lebih mengetahui dan mengerti tentang suatu kejadian yang ada dalam lingkup masyarakat adatnya dan juga akan lebih memahami tentang norma-norma atau aturan-aturan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat adatnya sendiri.

Pada dasarnya Hak Ulayat tersebut dimiliki oleh orang yang pertama yang menduduki suatu wilayah tertentu. Dan orang pertama inilah yang menjadi pewaris awal dari Hak Ulayat tersebut. Hak Ulayat masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo ini juga merupakan Hak yang diturunkan oleh leluhur mereka yang dimana hak tersebut diatur hukumnya oleh Ketua Adat setempat.

Sebagian pakar dan tokoh masyarakat adat Kampar mengatakan bahwa istilah ulayat yang di temukan pada hak-hak adat masyarakat bangkinang kabupaten Kampar diadopsi dari istilah hukum adat Minangkabau, wilayah hukum adat Kampar dimasukkan dalam kategori Minangkabau. Sangat memungkinkan tentunya pada pembedangan dan pengelompokan ini terjadi perdebatan yang sangat panjang. Ibarat pepatah: “*siang berhabis hari, malam berhabis minyak, diontang bisa dipanjang, diguluong bisa dipendek*”<sup>42</sup>

Namun yang jelas, masyarakat adat Bangkinang ini merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang bersifat otonom. Mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi dan sebagainya), selain itu bersifat otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir atau dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain semisal kesatuan desa dengan LKMDnya.

Kehidupan komunitas-komunitas masyarakat adat kenagarian Bangkinang kini tidak sepenuhnya otonom dan terlepas dari proses pengintegrasian ke dalam kesatuan organisasi kehidupan negara bangsa yang berskala besar dan berformat nasional. Sehingga rumusan-rumusan mengenai masyarakat adat yang dibuat pada masa sebelum kemerdekaan cenderung kaku dalam kondisi masyarakat adat yang statis tanpa tekanan perubahan. Sedangkan rumusan tentang masyarakat adat yang setelah kemerdekaan lebih bersifat dinamis melihat kenyataan masyarakat adat saat ini dalam tekanan perubahan.

---

<sup>42</sup> Erman dan afdhal Rinaldi, *Kerukunan dan Kearifan Lokal Dalam Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Kampar*, Jurnal Kerukunan, Kearifan, Hukum Adat Kampar, Vol.4, No.2, Juli-Desember 2012 hlm. 218

Seiring perkembangan zaman keberadaan hak ulayat dalam masyarakat adat Melayu Datuk Mudo pada saat sekarang sudah mengalami banyak perubahan karena menguatnya sifat individualistis dalam masyarakat dan melemahnya sifat komunalistis menjadikan hak ulayat itu tidak berlaku sepenuhnya atau memudar bahkan hilang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pergerakan pola hidup masyarakat adat Melayu Datuk Mudo ini dari semula tradisional menuju ke pola hidup modern yang mengakibatkan secara berlahan-lahan nilai yang terkandung dalam hak ulayat menjadi bergeser. Hal tersebut menjadikan masyarakat adat tidak lagi mendepankan kebersamaan tetapi cenderung untuk berpikir individualistis, sehingga hak ulayat masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo yang awalnya dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk dimanfaatkan secara bersama-sama demi kepentingan persekutuan beralih menjadi kepemilikan pribadi dan didaftarkan atas nama pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang hak ulayat di Kenagarian Bangkinang khususnya di persukuan Melayu Datuk Mudo yang termasuk ke dalam hukum adat Melayu Limo Koto, hak ulayat yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan bersama masyarakat adat dengan adanya warga pendatang yang tinggal dan melakukan perkawinan dengan masyarakat asli di Melayu Datuk Mudo sehingga terjadi percampuran kebudayaan sehingga berpengaruh pada keaslian pola kehidupan masyarakat persekutuan hukum adat Melayu Datuk Mudo, hal ini menyebabkan melemahnya ikatan ulayat antara masyarakat persekutuannya. Keadaan ini yang menyebabkan masyarakat adat Melayu Datuk Mudo menjadi semakin pudar keberadaannya, sehingga tidak dapat dikatakan

bahwa masyarakat persekutuan hukum adat Melayu Datuk Mudo secara utuh masih ada.

Persekutuan adat Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang mempunyai wilayah adat atau hak ulayat yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan tanah ulayat yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan batas-batas alam yang telah diturunkan secara turun temurun, sehingga dapat di buktikan pada saat adanya perselisihan antara pemilik tanah yang satu dengan pemilik tanah yang lain. Sama halnya dengan persekutuan adat lainnya di Indonesia hak ulayat dalam persekutuan adat Melayu Datuk Mudo juga diperuntukkan untuk kepentingan bersama anggota masyarakat, dimana setiap masyarakat yang membutuhkan tanah dapat menggunakan tanah ulayat untuk tempat tinggal atau untuk bercocok tanam dengan menggunakan tanah ulayat dengan mengikuti aturan-aturan adat dalam persekutuan adat Melayu Datuk Mudo sehingga lama kelamaan tanah yang dahulunya berstatus tanah hak ulayat yang diperuntukkan untuk masyarakat bersama beralih menjadi tanah pribadi masyarakat yang didaftarkan hingga memiliki surat bukti kepemilikan tanahnya. Perubahan seperti ini menyebabkan wilayah ulayat persekutuan hukum adat Melayu Datuk Mudo menjadi hilang.

Kultur masyarakat mulai berubah dengan adanya pengaruh globalisasi saat ini, masyarakat sudah mulai meninggalkan cara-cara lama yang bersifat kepentingan bersama (hak komunal) dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat, dengan demikian pengakuan terhadap tanah ulayat ini sudah melemah. Selain itu, makin menguatnya pengakuan terhadap hak individu dengan cara

membuka lahan yang sebenarnya wilayah tanah ulayat, dan memproses menjadi penguasaan/kepemilikan tanah hak milik pribadi. Ketentuan dalam Perundang-Undangan menyatakan bahwa apabila seseorang telah menguasai suatu tanah/wilayah selama 20 tahun berturut-turut tanpa ada protes dari pihak lain maka mereka memproses hak atas tanah tersebut menjadi hak milik pribadi.<sup>43</sup>

Dengan terjadinya perubahan dari wilayah persekutuan hukum adat Melayu Datuk Mudo sesuai dengan ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat yang terdapat pada pasal 7 yang menjelaskan bahwa Dilarang memindahkan Hak kepemilikan Tanah Ulayat kecuali untuk kepentingan kehendak bersama seluruh warga masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan ketetapan Kerapatan adat atau ninik mamak.<sup>44</sup>

Ninik mamak menyatakan dalam proses penyerahan tanah ulayat harus sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Menurut hukum adat penyerahan tanah ulayat dilakukan dengan duduk bersama dan mengajun arah (izin memperoleh tanah) bersama ninik Mamak dan Penguasa Ulayat dan juga para saksi.

---

<sup>43</sup> Umar Hasan, Suhermi, Sasmiar, Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, hlm. 659.

<sup>44</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

### **C. Tinjauan Umum tentang Hubungan Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah Ulayat di Kenagarian Bangkinang**

Masyarakat hukum adat kenagarian Bangkinang adalah masyarakat dengan bentuk komunal yang mana segala bidang kehidupan diliputi oleh kebersamaan. Masyarakat hukum adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antarpersonal dan proses interaksi sosial yang terjadi antar manusia dan alam sekitar karena adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, maka interaksi hubungan antar manusia serta hubungan dengan alam, berpuncak pada hubungan kepada Allah SWT. Satu kesatuan masyarakat adat biasanya terdiri dari satu puak atau bagian dari suku bangsa. Daerah Riau misalnya dapat dikenal dengan beberapa puak Melayu, seperti puak Melayu Riau-Lingga, puak Melayu Siak, puak Melayu Inderagiri, puak Melayu Kuantan, puak Melayu Pelalawan. Satu puak dapat dipimpin oleh beberapa teraju adat dengan gelar datuk.<sup>45</sup>

Masyarakat hukum Indonesia menganut berbagai macam agama, kepercayaan yang terdiri dari berbagai jenis suku bangsa yang memiliki bentuk kekerabatan dan keturunan yang berbeda-beda. Oleh karena itu Sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat hukum adat Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum di mana anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak. Bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

---

<sup>45</sup> Agustiar, *Gender dalam Budaya Puak Melayu Riau*, Jurnal Ilmu Budaya Vol 1. No.1, 2004, hlm. 70

- b. Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem di mana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya
- c. Sistem Parental atau Bilateral adalah masyarakat hukum di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.<sup>46</sup>

Masyarakat hukum adat kenagarian Bangkinang mempunyai kebudayaan melayu dan menganut sistem Matrilineal (garis keturunan ibu). Dalam masyarakat matrilineal peran ibu sangat besar dalam kehidupan keluarga mulai dari mengurus rumah tangga bahkan dalam mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya sebagai pewaris suku ibu. Dari sini dapat diketahui bahwa betapa besar dan pentingnya peranan wanita atau kaum ibu dalam membesarkan anak-anaknya sebagai pewaris suku ibu, sehingga peranan dan tanggung jawab ayah yang disebut uwang simondo tidak kelihatan. Dengan begitu beban tanggung jawab terpikul pada anggota kerabat ibu dan tidak pada ayah atau suami.

Masyarakat adat Indonesia dapat ditinjau dari kewenangan hak ulayat masyarakat adat ke luar dan masyarakat adat ke dalam. Hak ulayat kedalam dapat diartikan bahwa hanya masyarakat adatlah yang dapat melakukan perbuatan hukum dilingkungan hukumnya dan mengambil keuntungan dari lingkungan hukum adatnya. Kewenangan keluar masyarakat hukum adat dapat diartikan

---

<sup>46</sup> I.G.N. Sugangga, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, UNDIP Semarang 1998, hal 17-18.

sebagai pernyataan bagi pihak luar masyarakat hukum adat tersebut untuk tidak mengambil keuntungan baginya.<sup>47</sup> Dengan demikian maka kewenangan hukum muncul bagi masyarakat hukum adat untuk melakukan perbuatan hukum sebatas pada wilayah kesatuan masyarakat adatnya.

Selain korelasi hukum masyarakat hukum adat dengan hak atas tanah ulayat dengan terminology bersifat berlaku ke dalam, ada juga yang bersifat berlaku ke luar. Hal ini dapat diartikan bahwa selain warga masyarakat hukum adat dapat mengambil hasil dari memanfaatkan tanah, perairan, hutan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga dapat diberikan kepada orang lain di luar masyarakat hukum adat bersangkutan seizin dari penguasa adat/pemimpin adat. Untuk kepentingan aspek tersebut wajib memberikan pengisi adat kepada penguasa adat.<sup>48</sup>

Tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai secara komunal yang mengandung kewenangan keperdataan yang pengaturan penguasaanya di serahkan kepada ninik mamak atau ketua adat. Tanah ulayat ini tidak boleh atau tidak dapat didaftarkan atas satu nama atau beberapa pihak saja, sebab tanah ulayat ini berprinsip kepemilikan komunal, yang penggunaanya tunduk kepada pengaturan menurut hukum adat. Tanah ulayat dapat juga diartikan sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat.

---

<sup>47</sup> Boedi Harsono, *op.cit.*, hlm 187

<sup>48</sup> Fitra Akbar Citrawan, Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 3 (2020): 586-602, hlm. 598

Dengan demikian Hak Ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah / wilayah tertentu sebagai objek hak. Hak Ulayat berisikan wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru) dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu);
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Hubungan antara masyarakat hukum adat bangkinang dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dan tanah menurut Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang. Hubungan menguasai maksudnya disini adalah memanfaatkan hasil dari tanah ulayat yang berada di kenagarian Bangkinang.

Menurut Muhammad<sup>49</sup> di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis*. Hubungan yang bersifat *religio-magis* ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah tersebut, memungut hasil-hasil hutan yang tumbuh diatas tanah, dan juga berburu

---

<sup>49</sup> Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita 2013 hal 103-104

binatang-binatang yang hidup diatas tanah tersebut. Pengertian hak ulayat menurut Muhammad adalah Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak ulayat. Dan dalam literatur hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*.

Hak atas tanah ulayat Melayu Datuok Mudo merupakan hak kepunyaan bersama atas wilayah sebidang tanah yang digunakan masyarakat secara terus menerus sebagai tempat mencari nafkah hidup. Agar pemnfaatannya tidak menimbulkan konflik dikemudian hari, maka pengurusannya diserahkan kepada kelompok orang (tetua adat) untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan pemanfaatannya, sekaligus mengurus keberlangsungan hak ulayat atas tanah. Sedangkan subjek dari hak ulayat atas tanah adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang di luar masyarakat hukum adat, yang pemanfaatan tanahnya dilakukan berdasarkan ijin dari penguasa adat.

Menurut Boedi Harsono subjek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua, yaitu<sup>50</sup>:

- a. Masyarakat hukum adat yang para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama (teritorial).
- b. Masyarakat hukum adat atas dasar keturunan atau terikat pertalian darah. (*genealogis*)

---

<sup>50</sup> Boedi Horsono, *op.cit.*, hlm 183

Prinsip adat menyebutkan bahwa tanah ulayat Melayu Datuok Mudo tidak dapat diperjualbelikan atau digadaikan, tetapi ada kondisi tertentu yang memberi celah untuk melanggar prinsip tersebut. Kondisi tersebut bisa untuk kepentingan pihak dalam (anak-kemenakan), maupun untuk pihak luar (pemerintah atau swasta). Kondisi untuk kepentingan anak-kemenakan adalah ketika tidak ada lagi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut urusan terkait mayik tabujua dalam rumah (urusan pemakaman), gadih gadang alun balaki (urusan pernikahan), rumah gadang katirisan (urusan perumahan), mambangik batang tarandam (urusan kehormatan). Khusus untuk pemanfaatan oleh pihak luar harus memenuhi ketentuan “Adat diisi limbago dituang” (Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan menggunakan tanah ulayat) berdasarkan kesepakatan dengan penguasa tanah ulayat.

Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukum yang khusus. Tanah yang diusahakan itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus menerus ataukah hanya sementara saja.

Jika seorang individu warga persekutuan dengan izin kepala adat atau kepala desa membuka tanah persekutuan maka dengan menggarap tanah itu terjadi hubungan hukum dan sekaligus hubungan religious-magis antara individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud. Perbuatan hukum ini dapat menimbulkan hak bagi warga yang menggarap tanah atau kemudian hak wewenang atas tanah yang bersangkutan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pengaturan Hukum Adat Tentang Penguasaan Tanah Ulayat pada Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang**

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Pada masa sekarang masyarakat hukum adat melayu datuk mudo masih menerapkan aturan hukum adatnya, akan tetapi ada beberapa kebiasaan hukum adat pada saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat.

Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Nilai-nilai kultur masyarakat Bangkinang yang berlandaskan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yang memiliki makna bahwa adat bersendikan hukum, hukum bersendikan al-qur`an yang berarti adat berlandaskan ajaran islam maka setiap tingkah laku dan peraturan yang hadir di tengah masyarakat harus sesuai dengan agama dan adat. Dan untuk menjaga kestabilan dan kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum adat.

Terhaar berpendapat bahwa hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan.<sup>51</sup> Sedangkan Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat yaitu keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Dapat disimpulkan hukum adat ialah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi.

Hukum adat mengatur berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai hak ulayat. Berbagai daerah di Indonesia yang masih terdapat hak ulayat memiliki ciri-ciri khas tersendiri dalam

---

<sup>51</sup> <https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>

mengatur penguasaan dan pemanfaatan hak ulayat. Bagi masyarakat Kampar keberadaan tanah ulayat sudah mendapatkan pengakuan kedaulatannya berdasarkan hukum adat, seiring dengan berkembangnya dan pertumbuhan hukum adat dalam pemerintahan Andiko Nan 44 itu sendiri secara turun-temurun. Ulayat merupakan hak wilayah yang memiliki kedaulatan yang memuat pempunahan untuk menjaganya serta tidak bisa dilangggar oleh pihak manapun. Ulayat tersebut dikuasai oleh persekutuan masyarakat hukum adat serta diatur sepenuhnya oleh datuk/ketua adat (ninik mamak) baik yang terdapat di suatu suku ataupun ulayat kekuasaan datuk/ketua adat (ninik mamak) yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan tanpa memandang sukunya, dengan hal itu anak kemenakan dapat hidup diatasnya dengan memanfaatkan tanah ulayat.

Pemerintahan Andiko nan 44 merupakan bagian dari keberadaan adat dan budaya melayu yang berpusat di Muara Takus Riau, kata Andiko memiliki arti yaitu sistem kepemimpinan dalam tatanan masyarakat adat kedatuan. Balai adat merupakan gugusan pemerintahan adat yang dijadikan sebagai tempat perkumpulan para datuk atau Federasi Kedatuan. Sedangkan Kedatuan adalah yang melahirkan konsep rantau yang beraja-raja. Kedatuan itu adalah para datuk yang merupakan turunan dari Puti (putri) di dalam mitologi yang dipercayai oleh masyarakat adat dewa dewi kayangan yang menetap di Mahligai Bungsu sungai Tangkui Hulu Batang Kampar (Kampau) yang sekarang Muaratakus. Sedangkan

nan 44 itu berarti 40 Tapung Jo Kampar, 4 di Kapur Sembilan (Laghe Kopu), jumlahnya 44 Andiko.<sup>52</sup>

Di dalam buku karangan Ali Akbar Datuk Pangeran yang berjudul Islam Nan Adat Andiko 44 Melayu Riau, andiko berasal dari kata andhik yang bermakna cendikiawan, cerdas, pandai/penghulu/Laksamana/ Pemimpin/Pemuka Adat/Ninik-Mamak/ Penghulu Suku/Pucuk Adat. Sedangkan menurut Pendapat Kamar Zaman dari Rohul, bahwa Andiko 44 adalah bentuk pemerintahan Komfederasi tanpa Raja<sup>53</sup>:

- 5 Koto ditengah (Kuok,Salo, Bangkinang, Air Tiris,Rumbio)
- 3 Koto dihilir (Kampar, Tambang, Terantang)
- 10 Koto di tapung (Tandun, Talang Danto, Kasikan, Sungai Agung, Batu Gajah, Petapahan, Pantai Cermin, Boncah Kulubi, Koto Baatak, Sekijang)
- 4 Koto di Rokan (Rokan, Pendalian, sikibau, Lubuk Bendera)
- 1 Koto di Pintu Rayo (Pintu Raja)
- 8 Koto Sitingkai (Pedadih, Kotuo, Sungai Asam, Sungai Sirirole/Sarik, Lubuk Agung, Sungai Rambai, Koto Prambanan)
- 13 Koto Kampar (Sibiruang, Gimung Malelo,Tabing, Tanjung, Gunung Bungsu, Muara Takus, Koto Tuo, Pongkai, Batu Bersurat, Tanjung Alai, Muara Mahat, Pulau Gadang, Balung).

<sup>52</sup> <https://radarpekanbaru.com/news/detail/4690/coba-buka-silsilah-andiko-44,-maka-jelas-bahwa-jefry-noer-adalah-pucuok-andiko-palsu.html>

<sup>53</sup> Ali akbar DT. Pangeran, *Islam Nan Adat Andiko 44 Melayu Riau*, LAMR Riau, Pekanbaru. Hlm 47

Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Permasalahan yang sering timbul adalah dalam hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah. Hak ulayat yaitu hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diakui oleh negara dimana dalam teorinya hak ulayat dapat menguat (mengembang) dan melemah (mengempis) sama juga halnya dengan hak-hak perorangan dan ini pula yang merupakan sifat istimewa hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat, "semakin kuat kedudukan hak ulayat maka hak milik atas tanah itu semakin melemah tetapi apabila semakin kuat hak milik itu maka keberadaan hak ulayat itu akan berakhir". Dengan telah diakuinya hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat tetapi mengapa masih banyak permasalahan itu

terjadi di daerah-daerah Indonesia. Banyak penggunaan tanah ulayat yang berakhir sengketa karena tidak sesuai dengan seharusnya.

Sebagai negara hukum, pengakuan hak atas kepemilikan sudah ditetapkan di berbagai peraturan perundangan-undangan, ketetapan tersebut berkaitan dengan setiap warga negara bahkan pemerintah sendiri supaya terbentuk jaminan kepastian hukum terhadap hak seseorang, dengan hal itu sesuai dengan yang dikembangkan oleh Roscou Pound dalam teori hukum ialah hukum yang merupakan alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*). Negara berkewajiban dalam mengurus jalannya hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya ataupun badan hukum dengan badan hukum lainnya, maka dari itu dengan adanya kepastian hukum terhadap masing-masing pihak yang tidak ada dirugikan terhadap pihak lain sebab adanya aturan hukum diantara mereka. Salah satu kewajiban negara adalah mengatur peraturan hak atas tanah untuk tercapainya kepastian hukum dan terjaganya hak-hak masing-masing pihak. Tidak hanya kepastian hukum akan tetapi aturan hukum yang terdapat didalam negara ini juga memberikan perlindungan hukum terhadap pengakuan hak-hak warga negaranya.

Di dalam buku TerHaar memperkenalkan dua jenis penguasaan atas tanah yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat, disebut dengan hak pertuanan (*beschikkingsrecht*) dan tanah yang dikuasai oleh perseorangan. Dalam kepastiaan hukum, hak pertuanan lebih populer dengan nama hak ulayat. Hak ulayat dan hak perseorangan atas tanah ini di Indonesia dikenal dengan

berbagai nama serta berbagai karakteristik sesuai dengan kondisi sosial budaya di masing-masing daerah.

Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat adat terhadap tanah hak ulayat atas dasar penelitian dan bila dalam kenyataannya masih ada, pengelolaannya berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masyarakat bersangkutan. Melepaskan hak tanah adat sebagian atau keseluruhan melalui dengan pelepasan adat yang harus diketahui oleh kepala adat, lurah, dan camat serta prosedur pendaftaran tanah yang berlaku. Begitu eratnya hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanah karena tanah sebagai tumpah darah masyarakat hukum adat, merupakan pengakuan anggota masyarakat hukum adat terhadap kepemilikan hak tanah ulayat. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, disebabkan bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya<sup>54</sup>.

Konsep dari hak ulayat ini ditekankan pada hubungan antara masyarakat dengan tanah atau sumberdaya alamnya. Konsep ulayat tersebut lahir dari hak alamiah (*natural rights*), kemudian dalam negara modern atau negara demokratis konstitusional, ulayat sebagai natural rights itu dikonversi menjadi natural law di dalam hukum positif.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.31

<sup>55</sup> Julius Sembiring, *Op.cit.* , hlm 5-6.

Ninik Mamak memiliki kekuasaan dalam penyelenggaraan dan peruntukan atas tanah adat. Peran tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat hukum adat. Kedudukan ninik mamak sebagai ketua adat adalah sistem yang terdapat di masyarakat adat di Kenagarian Bangkinang. Di dalam hal status tanah adat ninik mamak memiliki peran yang sangat penting sebab pada wilayah kewenangannya dialah yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah-tanah ulayat tersebut. Pelepasan tanah hak ulayat merupakan perbuatan hukum yang berdasarkan pada musyawarah adat sehingga ninik mamak tidak memiliki kewenangan secara mutlak.

Soerjono Soekanto, menjelaskan pentingnya peranan di dalam suatu kehidupan kemasyarakatan, baik pada masyarakat adat (informal atau formal). Bahwa hal ini mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat diramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku dengan kelompoknya. Oleh karena itu seseorang yang memegang pimpinannya atas wewenang dan kekuasaan yang dipegangnya merupakan faktor yang menentukan dalam kehidupan suatu organisasi formal dan informal karena mengatur warga masyarakat atau anggotanya.<sup>56</sup>

Di Kenagarian Bangkinang khususnya pada masyarakat melayu datuk mudo ini terdapat dua ninik mamak selaku Ketua/Kepala adat yaitu datuk mudo dan datuk rajo deko, datuk mudo berperan sebagai kepala persukuan sedangkan datuk rajo deko adalah kemenakan dari datuk mudo. Dalam penguasaan tanah ulayat,

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, CV.Rajawali, 2010, hlm.220.

tanah ulayat tersebut di pegang oleh datuk raja deko sabagai penghulu limbago penguasa ulayat masyarakat melayu datuk mudo, sedangkan datuk mudo menguasai tanah sungguluong anggun-anggun. Defenisi dari penghulu limbago yaitu pemimpin di persukuan melayu datuk mudo yang merupakan penguasa hak ulayat atas sako (kebesaran pemimpin merupakan gelar datuk rajo deko) serta pusako (tanah ulayat dan harta benda yang merupakan harta pusaka). Sedangkan ninik mamak merupakan kepala waris dari laki-laki tertua atau yang dituakan di paruik/ jurai dalam suatu keluarga.

Pada masyarakat melayu datuk mudo, penghulu limbago dan ninik mamak hanya sebagai legalitas bukan pemilik tanah dikarenakan tanah ulayat merupakan kepunyaan bersama masyarakat hukum adat. Akan tetapi penghulu limbago dan ninik mamak tersebut mempunyai kedudukan penting. Sehingga mereka mempunyai amanah untuk menjaga dan memelihara serta memanfaatkan tanah ulayat untuk kebaikan mereka bersama. Dalam peralihan hak tanah ulayat harus dengan musyawarah adat. Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh kepala adat dalam pelepasan tanah hak ulayat harus disaksikan oleh ninik mamak sebagai kepala adat, penghulu limbago, serta boleh dihadiri beberapa saksi anggota masyarakat adat. Maka jika tidak dilakukan sesuai prosedur menurut hukum adat pelepasan tanah hak ulayat tersebut dianggap cacat. Sebaliknya anggota masyarakat adat dan kepala-kepala suku harus mentaati peraturan adat, tidak menutup kemungkinan masih adanya gugatan dari pihak masyarakat adat, baik dari kelompok suku maupun secara perorangan anggota masyarakat adat yang mengakibatkan konflik antar warga masyarakat.

Konsep kepemilikan menurut hukum adat melayu datuk mudo merujuk kepada sistem matrilineal yaitu faktor genealogis yang dijadikan sebagai dasar organisasi masyarakat hukum melalui garis keturunan ibu. Selain faktor genealogis Boedi Harsono berpendapat bahwa pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial yaitu paraarganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, seperti nagari di Bangkinang.<sup>57</sup>

Dalam penguasaan tanah ulayat, apabila terjadi permasalahan maka ninik mamak selaku ketua adat menyelesaikan masalahnya berdasarkan hukum adat dengan prinsip “*bajanjang naik batanggo turun*” yang maknanya bahwa di usahakan penyelesaian masalah tersebut dengan cara peramaian melalui musyawarah mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.<sup>58</sup>

Permasalahan yang pernah terjadi di masyarakat melayu datuk mudo ini dalam hal kepemilikan tanah, yang mana pihak 1 menggarap tanah ulayat tanpa seizin ninik mamak, akan tetapi ia meminta izin kepada kepala desa/lurah, sedangkan pihak 2 sudah meminta izin kepada ninik mamak. Oleh karena itu terjadilah tumpang tindih. Seharusnya untuk pelepasan tanah ulayat tersebut harus meminta izin dan mendapatkan surat pelepasan dari nink mamak bukan dari kepala desa/lurah karena kepala desa/ lurah berhak mengetahui proses peralihan tersebut bukan memberikan izin untuk menyerahkan tanah tersebut.

Tanah ulayat di masyarakat hukum melayu datuk mudo ini merupakan tanah ulayat suku yang mana hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam

---

<sup>57</sup> Boedi Harsono, *op.cit.*, hal. 287

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan pak Zubir Zakaria selaku ninik mamak Datuk Mudo

yang berada di atasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku atau yang dinamakan ninik mamak.

Peraturan hukum adat di kenagarian Bangkinang ini hampir sama dengan peraturan hukum adat di Minangkabau seperti halnya filosofi adat dalam pemanfaatan tanah ulayat yaitu "*jua indak makan bali, gadai indak makan sando*" artinya tanah ulayat tidak bisa diperjual belikan dan tidak bisa dijadikan agunan untuk penggadaian. Dengan demikian aturan tersebut berfungsi untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. Akan tetapi apabila seseorang ingin memanfaatkan tanah ulayat untuk milik pribadi maka harus melalui prinsip "*adat diisi limbago dituang*" artinya persyaratan adat dipenuhi berdasarkan musyawarah mufakat. Dan prinsip itu juga berlaku kepada pihak lain diluar masyarakat adat yang juga ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut dengan cara pihak lain tersebut masuk ke persukuan melayu datuk mudo yang dinamakan pulang dun sanak.

Dunia dan seisinya diciptakan oleh Allah swt untuk manusia dan membekali manusia dengan penalaran agar manusia dengan akalanya dapat menguasai, menggunakan/memanfaatkan dunia dan isinya sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Pada awal mulanya, dunia dan isinya yaitu barang-barang yang disediakan oleh alam adalah milik bersama, tidak seorangpun dapat memilikinya. Namun, oleh karena barang-barang itu diberikan kepada manusia untuk dikuasai, digunakan, dimanfaatkan maka pasti ada cara tertentu untuk memperoleh barang

itu dan selanjutnya dikuasai, digunakan, dimanfaatkan manusia tertentu secara individu. Cara untuk memperoleh barang menurut John Lock adalah “kerja”, baik kerja dari badannya maupun karya tangannya. Dengan kerja barang yang semula milik bersama berubah menjadi milik perorangan”.<sup>59</sup> Sama halnya dengan Tanah ulayat di kenagarian Bangkinang yang mana tanah tersebut milik Allah yang di peruntukkan manusia untuk kehidupannya.

Lahirnya hak perorangan yang berdasarkan di atas hak ulayat tersebut terjadi karena dua prinsip, yaitu: <sup>60</sup>

1. Hak atas tanah lahir atas tanah persekutuan hukum adat yang bersifat komunal. Artinya, semua hak individual atas tanah dipastikan berasal dari tanah komunal yang disebut dengan *beschikkingsrecht*. Oleh karena itu, ketika hak individual itu lenyap (berakhir) maka penguasaan atas tanah (bekas) hak individu tersebut jatuh kembali pada tanah persekutuan.
2. Hak atas tanah lahir dan tumbuh melalui proses yang berkesinambungan, artinya, hak milik sebagai hak atas tanah yang paling tinggi tingkatannya, tumbuh dan berkembang dari hak yang paling rendah tingkatannya sehingga kemudian diakui sebagai hak milik. “Penguasaan tanah dengan status hak milik terjadi apabila peletakan hubungan individual atas tanah persekutuan tersebut dilanjutkan dengan pengusahaan secara terus menerus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat setempat”.

---

<sup>59</sup> C. B. Macpherson, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, 1978), hal. 21-35

<sup>60</sup> Julius Sembiring, op. cit. hlm 10-11.

## **B. Proses Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang**

Tanah dipandang sebagai suatu benda alam yang dinamis, yang tidak terlepas dari pandangan, sentuhan, dan perhatian manusia. Tanah dapat dilihat, diinjak, memanfaatkannya dan menggunakannya sebagai penghasil kehidupan. Tanah bagi kehidupan manusia dapat mendatangkan kesejahteraan karena secara ekonomi tanah merupakan sarana produksi, dalam capital budaya tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Peran tanah dalam kehidupan manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang. Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Tanah untuk daerah tertentu dan lokasi tertentu di kota harganya semakin mahal, maka semakin sulit untuk mendapatkannya sehingga tanah seolah menjadi barang langka. Keberadaan manusia tidak dapat dilepaskan dengan tanah. Ia merupakan unsur yang esensial yang paling diperlukan selain kebutuhan hidup yang lain, bahkan dapat dikatakan tanah adalah suatu tempat bagi manusia menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya<sup>61</sup>.

Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Kita juga telah memegang peran penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang

---

<sup>61</sup> I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2005, hlm. 224

corak agrarisnya berdominasi. Dalam hukum tanah adat ini terdapat kaedah-kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum yang tumbuh dan berkembang didalam pergaulan hidup antar sesama manusia adalah sangat berhubungan erat sekaligus menghindarkan perselisihan dan pemamfaatan tanah sebaik-baiknya. Hal inilah yang diatur di dalam hukum tanah adat. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada di atas tanah.<sup>62</sup>

Di dalam Hukum Adat, tanah ini merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah sebagai tempat mereka berdiam, tanah sebagai tempat yang menghasilkan makanan, tanah dimana mereka dimakamkan, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat dan karenanya tergantung dari padanya.

Tanah ulayat adalah milik persukuan atau masyarakat hukum adat yang berdasarkan adat setempat dan tidak dapat diperjual belikan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah memberikan penghidupan baginya. Adapun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat, misalnya adalah hutan, tanah lapang, dan lain sebagainya. Tanah untuk pasar,

---

<sup>62</sup> Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia*. Fakultas Hukum UNTIRTA, Serang, 2003, hlm. 27

pengembalaan, tanah bersama, dan lain-lain yang pada intinya adalah demi keperluan bersama.

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum yang terdapat didalam wilayahnya untuk menjamin ketertiban, pemanfaatan, pendayagunaan tanah. Hak Ulayat adalah seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.<sup>63</sup> Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan maka sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat.

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut, sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan memimpin, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada ninik mamak atau ketua adat.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2013, hlm. 280.

<sup>64</sup> Ibid, hlm. 280-281.

Pada umumnya pemilikan hak ulayat di Kenagarian Bangkinang didasarkan dengan cara pendudukan pertama sekali dari suku-suku melayu/kelompok masyarakat atau dengan pembagian oleh masing-masing suku yang ada di wilayah tersebut melalui musyawarah. Dengan demikian bahwa dalam sistem hukum adat dikenal hak persekutuan (hak ulayat) atas tanah. Hak ulayat tersebut dikuasai secara bersama-sama oleh suatu kelompok persekutuan hukum adat dan hak itu dipegang oleh penghulu-penghulu persukuan.

Dalam Pasal 6 angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, berbunyi: "Tanah Ulayat adalah milik persekuan dan masyarakat hukum adat berdasarkan adat setempat dan tidak dapat diperjual belikan kepada pihak lain atau pihak ketiga." Akan tetapi di kecamatan Bangkinang terdapat tanah ulayat yang diperjual belikan, sedangkan didalam Peraturan telah dijelaskan bahwa tanah ulayat tersebut tidak boleh diperjual belikan.

Pada prinsipnya seluruh masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo ini tidak memperbolehkan mengalihkan hak atas tanah ulayat menjadi tanah hak perseorangan dengan pelepasan adat karena akan berakibatkan tanah ulayat di kenagarian Bangkinang ini semakin berkurang atau kehilangan untuk selamanya tetapi karena kebutuhan tanah guna untuk kepentingan sosial kemasyarakatan juga masyarakat lain di luar masyarakat hukum adat dan juga kepentingan negara untuk pembangunan maka tanah ulayat masyarakat hukum adat dapat di alihkan dengan pelepasan adat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Rusdi Rahman selaku Penghulu Limbago Penguasa Ulayat Kenagarian Bangkinang mengenai tentang tanah ulayat yang ada di Kenagarian Bangkinang Kabupaten Kampar, di Kecamatan Bangkinang ini sendiri sudah banyak menjadi tanah milik perorangan dikarenakan berdasarkan landasan *adat diisi limbago di tuang* artinya persyaratan adat dipenuhi berdasarkan musyawarah mufakat.<sup>65</sup> Dan ketentuan tersebut terdapat pada pasal 7 Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat bahwa “dilarang memindahkan hak kepemilikan tanah ulayat kecuali berdasarkan kehendak bersama seluruh warga masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Di dalam masyarakat melayu datuk mudo apabila seseorang ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut haruslah ada imbalan atau dinamakan pancuong alas, yaitu suatu pemberian berupa uang oleh pihak yang ingin mengelola dan menguasai tanah ulayat tersebut dan diberikan kepada penghulu limbago Datuk Rajo Deko berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>66</sup> Akan tetapi jika yang ingin menguasai tanah ulayat tersebut merupakan pihak diluar masyarakat hukum melayu datuk mudo maka dia harus masuk ke persukuan melayu datuk mudo dengan menyembelih satu ekor kambing yang dinamakan pulang ke dun sanak. Setelah pihak tersebut sudah menjadi masyarakat melayu datuk mudo maka berlaku bagi ia prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah *adat diisi limbago di tuang*.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Datuk Rajo Deko selaku Penghulu Limbago penguasa ulayat.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Pak Masnur selaku pemilik tanah yang berasal dari tanah ulayat.

Pancuong alas atau dapat diartikan imbalan/seserahan itu besar jumlahnya berupa kesepakatan antara Datuk Raja Deko selaku penghulu limbago penguasa ulayat dengan si pihak yang ingin mengelola tanah ulayat tersebut. Akan tetapi imbalan yang diserahkan tersebut di peruntukkan untuk Datuk rajo deko sebagai penguasa ulayat, di karenakan datuk raja deko yang menjaga dan mengawasi anak kemenakannya dan yang mengatur masalah tanah ulayat di persukuan melayu Datuk mudo tersebut.<sup>67</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Oren Gompo selaku pemilik tanah yang berasal dari tanah ulayat mengenai proses kepemilikan tanah ulayat, "Proses kepemilikan tanah ulayat yang terdapat di masyarakat melayu datuk mudo ini harus ada pelepasan dari penghulu limbago barulah bisa dibuat sertifikat tanah. Akan tetapi surat pelepasan tanah harus ditanda tangani oleh Datuk Mudo dan Datuk Rajo deko barulah bisa diakui karena Datuk Mudo merupakan Kepala persukuan maka ia haruslah mengetahui perihal tersebut sedangkan Datuk Rajo Deko merupakan penghulu limbago yaitu pemegang kuasa atas tanah ulayat. Pelepasan tanah ulayat tersebut harus diukur batas-batasnya oleh dubalang (kemenakan) dan ninik mamak serta pihak yang ingin memperoleh tanah tersebut.Surat pelepasan ini baru bisa diberikan oleh Datuk Rajo Deko apabila masyarakat tersebut telah lebih dari tiga tahun menanam dan memelihara tanah ulayat tersebut."<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan pak fakhrudin selaku Pemilik tanah yang berasal dari tanah ulayat

<sup>68</sup> Wawancara dengan Pak Oren Gompo selaku Pemilik tanah yang berasal dari tanah ulayat

Pada dasarnya Hak ulayat dari suatu tanah dapat dikuasai apabila tanah ulayat tersebut masih semak belukar dan belum di garap oleh sesiapun, proses dimilikinya tanah ulayat ini tergolong panjang dan diakui keberadaanya di masyarakat setempat. Tanah ulayat ini dapat dimiliki oleh warga setempat karna wilayah ini sudah sangat lama ditempati oleh masyarakat hukum melayu Datuk Mudo. Hingga tahun 2000 Tanah ulayat persukuan ini sudah diturunkan kepemilikannya kepada para ahli warisnya di wilayah masyarakat melayu Datuk Mudo.

Setelah terbitnya surat pelepasan adat yang telah disetujui oleh Datuk Rajo Deko, dan juga harus ketahu oleh Datuk mudo, dan pihak kecamatan atau kelurahan, maka secara sah akan menjadi bukti hak yang akan di gunakan dalam proses pendaftaran hak. Ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan tentang tata cara pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah yang berasal dari tanah konversi. Secara umum penguasaan hak atau pemilikan hak atas tanah dapat dibuktikan dengan:

1. bukti-bukti tertulis;
2. keterangan saksi atas pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak, dan hak-hak lain yang membebaninya.

Adanya surat pelepasan adat yang dikeluarkan oleh Penghulu limbago Penguasa Ulayat Melayu Datuk Mudo berdasarkan ketentuan tersebut akan digolongkan sebagai bentuk bukti tertulis terhadap penguasaan atas tanah. Tanah ulayat yang sudah berubah status kepemilikannya menjadi tanah milik perseorangan maka tanah tersebut bebas untuk melakukan segala transaksi seperti perbuatan menjual, manggadaikan dan mewarisi tanah tersebut kepada keturunannya.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat tersebut haruslah dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh pemimpin adat yang disebut dengan ninik mamak suatu persekutuan adat tertentu. Ninik mamak berkewajiban dalam mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat. Oleh karenanya, mengenai persoalan hak ulayat peranan ninik mamak sangat menonjol karena ninik mamak akan lebih mengetahui dan mengerti tentang suatu kejadian yang ada dalam lingkup masyarakat adatnya dan juga akan lebih memahami tentang norma-norma atau aturan-aturan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat adatnya sendiri.

### **C. Alasan-Alasan Yang Dibenarkan Oleh Hukum Adat Melayu Datuk Mudo Bahwa Penguasaan Tanah Ulayat Dapat Diserahkan Kepada Pihak Perseorangan**

Tanah ulayat ini adalah tanah milik bersama para warga masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo. Hak penguasaannya atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah yang berada di lingkungan wilayahnya. Pada umumnya, permasalahan utama yang sering terjadi pada tanah ulayat adalah tanah ulayat yang terdapat di suatu daerah tersebut diperjual belikan. Seperti yang terdapat di masyarakat Melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang.

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara penuh dan bebas untuk melakukan segala sesuatu terhadap barang tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh kuasa yang berwewenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu tidak dapat mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak milik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hak terkuat, terpenuhi dan turun-temurun yang dapat dimiliki oleh orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. *Terkuat* artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan hak dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak

lain dan tidak mudah dihapus. *Terpenuhi* artinya hak milik atas tanah memberi kewenangan kepada pemiliknya secara luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain dan pemanfaatan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainnya. *Turun-temurun* artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan jika pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat di lanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syaratnya sebagai subjek hak milik.<sup>69</sup>

Dalam Pasal 22 UUPA dijelaskan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagaimana telah diketahui bahwa sampai sekarang peraturan pemerintah yang dimaksud dalam pasal tersebut masih belum dibentuk juga. Hal ini mengakibatkan permohonan tanah ulayat atau tanah adat menjadi tanah hak milik secara hukum masih belum memiliki regulasi yang jelas seperti permohonan tanah negara menjadi tanah hak milik.

Tanah ulayat masyarakat Melayu Datuk Mudo ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah di kemudian hari. Dimana mereka dapat mempergunakan tanah tersebut untuk keperluan membangun rumah tempat tinggal, tempat berdagang seperti membuat toko atau rumah dan toko dan untuk bercocok tanam. Menurut pendapat Prof. Van Vollenhoven bahwa fungsi dari ulayat atas

---

<sup>69</sup> Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria & hak-hak atas tanah*. Jakarta, Kencana Prenada Meida Group. Hlm. 90-91

tanah ada beberapa fungsi. Salah satunya ialah fungsi ke dalam daerah-daerah persekutuan hukum dapat penjelmaannya antara lain anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek hak ulayat yaitu

- 1) Hak atas tanah adalah hak untuk membuka tanah, hak untuk memungut hasil, hak untuk mendirikan tempat tinggal, hak mengembala
- 2) Hak atas air adalah hak untuk memakai air, hak untuk menangkap ikan dan lain-lain
- 3) Hak atas hutan adalah hak berburu, hak-hak untuk mengambil hutan dan sebagainya.

Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknya pergi tak tentu rimbanya, meninggal tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah telah punah. Persekutuan menyediakan tanah untuk keperluan persekutuan umpamanya tanah perkuburan, jembatan dan lainnya. Bantuan kepada persekutuan dalam hal transaksi-transaksi tanah dalam hal ini dapat dikatakan kepada persekutuan bertindak sebagai pengatur.

Pemanfaatan tanah ulayat di Kenagarian Bangkinang, sekarang ini sudah dapat dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan oleh orang atau lembaga asing, asal saja "*adat diisi limbago dituang*", maksudnya yaitu dalam hal pemanfaatan oleh orang luar harus melalui proses yang saling menguntungkan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Pemanfaatan tanah ulayat tidaklah berarti memilikinya, oleh karena itu dikenal pepatah *adat "kabau pai kubangan*

*tingga*” artinya apabila pemanfaatan tanah ulayat sudah selesai atau tidak dipergunakan lagi akan kembali kepada pemilik ulayat. Seluruh peraturan adat itu haruslah diperhatikan dalam setiap pemanfaatan tanah ulayat itu apakah untuk kepentingan masyarakat dalam persekutuan hukum adat atau untuk warga atau persekutuan di luar persekutuan.

Tanah ulayat di Bangkinang disebut sebagai harta pusaka. Sistem pemilikan harta atau cara seseorang mendapatkan harta tersebut yaitu Pusako (pusaka), Tambilang Basi (tembilang besi), yaitu memperoleh harta dengan usaha sendiri, misalnya manaruko. Manaruko yaitu membuka lahan yang belum ada pemiliknya atau hutan yang belum mempunyai pemilik, hal ini merupakan salah satu usaha dan kebiasaan nenek moyang orang melayu Bangkinang pada zaman dahulu, Tambilang Ameh (tembilang emas) yaitu memiliki harta dengan cara membeli dan Hibah (pemberian).

Seluruh masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo ini pada prinsipnya tidak memperbolehkan mengalihkan hak atas tanah ulayat menjadi tanah hak perseorangan dengan pelepasan adat karena akan berakibatkan tanah ulayat di kenagarian Bangkinang ini semakin berkurang atau kehilangan untuk selamanya tetapi karena kebutuhan tanah untuk kepentingan sosial kemasyarakatan juga masyarakat lain di luar masyarakat hukum adat dan juga kepentingan negara untuk pembangunan maka tanah ulayat masyarakat hukum adat dapat di alihkan dengan pelepasan adat.

Di dalam masyarakat hukum melayu Datuk Mudo Tanah Ulayat dapat beralih kepada pihak perorangan dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah diolah atau ditanami sawit, karet dan sebagainya oleh seseorang untuk memenuhi hasil dari tanah tersebut. Tanah yang diolah sebelumnya adalah tanah semak belukar yang belum di garap oleh sesiapaupun. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak terlepas dari ketentuan hukum adat yang berlaku pada sehubungan dengan kepemilikan/penguasaan atas tanah ulayat (adat diisi limbago dituang), apabila tanah tersebut terbengkalai atau tidak di garap selama tiga tahun berturut-turut maka tanah tersebut kembali menjadi status tanah ulayat.

Tanah ulayat di masyarakat Melayu Datuk Mudo ini hampir tidak ada karena tanah ulayat tersebut sudah beralih kepemilikannya. Hak ulayat yang pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional tugas kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat, telah menjadi tugas kewenangan negara Republik Indonesia, sebagai kuasa dan petugas bangsa. Pada kenyataannya kekuatan hak ulayat cenderung berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu hak ulayat tidak akan diatur dan UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan hak tersebut akan berakibat melansungkan keberadaannya.

Proses pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkinang terhadap pelepasan hak ulayat mendasarkan pada surat pelepasan adat sebagai alas hak bukti kepemilikan tanah. Pelepasan adat sebagai syarat mendapatkan

penegasan hak/pengakuan hak dalam penerbitan sertipikat hak atas Tanah. Yang hendak mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu harus membuat suatu suatu permohonan kepada Ninik Mamak dan Penghulu Limbago dengan menyerahkan sejumlah uang atau yang disebut “Pancuong Alas” sebagai dasar bahwa hak tanah persukuan tersebut sudah dilepaskan dan diperbolehkan untuk didaftarkan atau dibuatkan sertifikatnya. Bentuk penyerahan “Pancuong Alas” tersebut diselenggarakan oleh ninik mamak dan penghulu limbago beserta pihak yang ingin memperoleh tanah tersebut dan boleh di hadiri beberapa saksi dan boleh tidak, sebagai bukti bahwa pemilik tanah ulayat yang diwakili oleh Datuk Rajo Deko yang sudah menyerahkan haknya atas tanah persukuan tersebut<sup>70</sup>.

Pada saat melakukan proses pelepasan hak adat tersebut dilakukan secara adat di hadapan Datuk Mudo dan Datuk Rajo deko dan surat pelepasan hak atas tanah ditandatangani oleh Datuk Mudo dan diketahui oleh Kepala desa. Setelah proses tersebut selesai, apabila pihak yang telah menerima hak atas tanah itu. Untuk mendaftarkan tanahnya, cukup membawa surat pelepasan tanah itu sebagai alas bukti haknya disertai dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Dengan adanya peralihan hak atas tanah tersebut memberikan dampak kepada pemilik tanah khususnya dalam perekonomiannya, tanah tersebut bisa digunakan sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup si pemilik tanah yang berasal dari tanah ulayat tersebut.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan pak Musril selaku Pemilik Tanah yang berasal dari tanah ulayat

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka adapun kesimpulan dari penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan hukum adat mengenai tanah ulayat di kenagarian Bangkinang ini hampir sama dengan peraturan hukum adat di Minangkabau seperti halnya filosofi adat dalam pemanfaatan tanah ulayat yaitu “*jua indak makan bali, gadai indak makan sando*” artinya tanah ulayat tidak bisa diperjual belikan dan tidak bisa dijadikan agunan untuk penggadaian. Dengan demikian aturan tersebut berfungsi untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. Akan tetapi apabila seseorang ingin mengelola tanah ulayat menjadi tanah milik perseorangan maka harus melalui prinsip “*adat diisi limbago dituang*” artinya persyaratan adat dipenuhi berdasarkan musyawarah mufakat. Dan prinsip itu juga berlaku kepada pihak lain diluar masyarakat adat yang juga ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut dengan cara pihak lain tersebut masuk ke persukuan melayu datuk mudo yang dinamakan pulang dun sanak. Di dalam masyarakat melayu datuk mudo apabila seseorang ingin mengelola tanah ulayat tersebut haruslah ada imbalan atau dinamakan pancuong alas, yaitu suatu pemberian berupa uang oleh pihak yang ingin mengelola dan menguasai tanah ulayat tersebut dan diberikan kepada penghulu limbago

Datuk Rajo Deko berdasarkan kesepakatan bersama. Akan tetapi jika yang ingin menguasai tanah ulayat tersebut merupakan pihak diluar masyarakat hukum melayu datuk mudo maka dia harus masuk ke persukuan melayu datuk mudo dengan menyembelih satu ekor kambing yang dinamakan pulang ke dun sanak. Setelah pihak tersebut sudah menjadi masyarakat melayu datuk mudo maka berlaku bagi ia prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah *adat diisi limbago di tuang*.

2. Proses kepemilikan tanah ulayat yang terdapat di masyarakat melayu datuk mudo ini harus ada pelepasan dari penghulu limbago barulah bisa dibuat sertifikat tanah. Akan tetapi surat pelepasan tanah harus ditanda tangani oleh Datuk Mudo dan Datuk Rajo deko barulah bisa diakui karena Datuk Mudo merupakan Kepala persukuan maka ia haruslah mengetahui perihal tersebut sedangkan Datuk Rajo Deko merupakan penghulu limbago yaitu pemegang kuasa atas tanah ulayat. Pelepasan tanah ulayat tersebut harus diukur batas-batasnya oleh dubalang (kemenakan) dan ninik mamak serta pihak yang ingin memperoleh tanah tersebut. Surat pelepasan ini baru bisa diberikan oleh Datuk Rajo Deko apabila masyarakat tersebut telah lebih dari tiga tahun menanam dan memelihara tanah ulayat tersebut. Setelah terbitnya surat pelepasan adat yang telah disetujui oleh Datuk Rajo Deko, dan juga harus ketahu oleh Datuk mudo, dan pihak kecamatan atau kelurahan, maka secara sah akan menjadi bukti hak yang akan di gunakan dalam proses pendaftaran hak.

3. Seluruh masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo ini pada prinsipnya tidak memperbolehkan mengalihkan hak atas tanah ulayat menjadi tanah hak perseorangan dengan pelepasan adat karena akan berakibatkan tanah ulayat di kenagarian Bangkinang ini semakin berkurang atau kehilangan untuk selamanya tetapi karena kebutuhan tanah untuk kepentingan sosial dan ekonomi kemasyarakatan juga masyarakat lain di luar masyarakat hukum adat dan juga kepentingan negara untuk pembangunan maka tanah ulayat masyarakat hukum adat dapat di alihkan dengan pelepasan adat. Di dalam masyarakat hukum melayu Datuk Mudo Tanah Ulayat dapat beralih kepada pihak perorangan dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah diolah atau ditanami sawit, karet dan sebagainya oleh seseorang untuk memenuhi hasil dari tanah tersebut. Tanah yang diolah sebelumnya adalah tanah semak belukar yang belum di garap oleh sesiapaupun. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak terlepas dari hukum adat yang berlaku sehubungan dengan kepemilikan/penguasaan atas tanah ulayat (adat diisi limbago dituang), apabila tanah tersebut terbengkalai atau tidak di garap selama tiga tahun berturut-turut maka tanah tersebut kembali menjadi status tanah ulayat.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis teori yang di peroleh di lapangan mengenai peralihan tanah ulayat menjadi tanah hak perseorangan pada masyarakat hukum melayu Datuk Mudo di Kenagarian Bangkinang, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk adanya jaminan kepastian hukum tentang pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dimana haruslah dibuat secara lebih mendalam atau rinci peraturan perundang-undangnya baik itu bisa dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah dimana yang jelas dibawah undang-undang, apakah bisa dibuat dalam bentuk tertulis dalam hal hak atas tanah atau untuk pelaksanaannya. Supaya ada kejelasan hak milik dari pada masyarakat hukum adat itu kedepannya karena selama ini hukum adat memang dikenal dalam UUPA dan juga diatur dalam UUD 1945 tapi sejauh mana keberadaan hukum adat itu bisa menganulir hukum positif tidak ada kejelasannya.
2. Sebaiknya ninik mamak melakukan sosialisasi yang lebih terarah kepada masyarakat adat mengenai adanya perubahan yang sangat mendasar dalam tata kelola hak ulayat sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang tanah ulayat dan hukum adat serta tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Ali akbar DT. Pangeran, *Islam Nan Adat Andiko 44 Melayu Riau*, LAMR Riau, Pekanbaru
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015
- Bernhard Linbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margareth Pustaka, Jakarta Selatan, 2012
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya.*, Djambatan, Jakarta, 2005
- , *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2008
- C. B. Macpherson, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, Jakarta 1978
- Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
- I.G.N. Sugangga, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, UNDIP Semarang 1998
- Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, STPN Press, Yogyakarta, 2018
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persabda, Depok, 2016
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita 2013

- M.Syarfi, et al., *Adat Jati Kabupaten Kampar*, UNRI Press kerjasama Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar, Pekanbaru, 2007
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer; Telaan Kritis Terhadap Hak Tanah Ulayat Sebagai Warisan Budaya Masyarakat Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2002
- R. Darwis, *Hukum Adat*, CV. Yasindo Multi Aspek, Bandung, 2008
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Salim HS & Erlies Sepriana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. PT. RajaGravindo, Jakarta. 2014
- Sarkawi. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta., 2014
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV.Rajawali, Jakarta, 2010
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Pokok-Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-peraturan Pelaksannannya*, Cetakan Kesepuluh, Bandung, CitraAditya Bakti, 2007
- Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia*. Fakultas Hukum UNTIRTA, Serang, 2003
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Uir Press, Pekanbaru, 2014
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012
- Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria & hak-hak atas tanah*. Jakarta, Kencana Prenada Meida Group

## **B. Peraturan Perundang-Undang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu

### C. Jurnal

Agustiari, *Gender dalam Budaya Puak Melayu Riau*, Jurnal Ilmu Budaya Vol 1. No.1, 2004

Arifin Bur, dan Desi Apriani, *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, UIR Law Review Vol 1 No.2, Oktober 2017

Erman dan afdhal Rinaldi, “Kerukunan dan Kearifan Lokal Dalam Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Kampar”, Jurnal Kerukunan, Kearifan, Hukum Adat Kampar, Vol.4, No.2, Juli-Desember 2012

Fitra Akbar Citrawan, *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 3 (2020): 586-602

Hengki Andora, *Pendaftaran Tanah Ulayat*, Jurnal Mahkamah NO.1 Vol 2 April 2010

Moh.Koesno, *Hak-hak Persekutuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan*, Universitas Islam Riau Press, Pekanbaru, 1994

Nova Yohana dan Kurnia Husmiwati, *Kaidah Interaksi Komunikasi Tradisi Lisan Basiacuang Dalam Adat Perkawinan Melayu Kampar Riau*, Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 18 No.1, Juli 2015

Siti Raga Fatmi, *Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*, Lantera Hukum, Vol.5 Issue 3, 31 Desember 2018

Zulherman Idris, *Identifikasi Hukum Adat (prespektif Bagian Kajian Sosiologi Hukum)*, Jurnal Mahkamah NO.1 VOL.4 April 2012

#### D. Internet

Marlis. Eksistensi Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, (2013) [http://repository.uin-suska.ac.id/2885/1/2013\\_2013179PMI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2885/1/2013_2013179PMI.pdf), Retrieved 10 Juli 2021, 21:10

Syafa Akbar, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*, (2010) <https://core.ac.uk/download/pdf/11722881.pdf>, Retrieved 29 Juni 2021, 20:15

<http://e-journal.uajy.ac.id/420/4/2MIH01520.pdf>, Retrieved 03 Juli 2021, 10:45

[https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub\\_partisipasi\\_public\\_20160728\\_min\\_usihen.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_public_20160728_min_usihen.pdf), Retrieved 7 Juli 2021, 14:10

<https://faktapers.id/2020/02/hak-perorangan-dan-subyek-hak-milik-sambut-kaltim-sebagai-ibukota-baru/>, Retrieved 30 Juni 2021, 13:40

<https://ppid.kamparkab.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Profil-Daerah-Kabupaten-Kampar-2017.pdf>, Retrieved 11 Juli 2021, 9:25

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/.sejarah/>. Retrieved 11 Juli 2021, 10:12

<https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/>, Retrieved 19 Juli 2021, 20:35

<https://radarpekanbaru.com/news/detail/4690/coba-buka-silsilah-andiko-44,-maka-jelas-bahwa-jefry-noer-adalah-pucuok-andiko-palsu.html>, Retrieved 19 Juli 2021, 21:45